

**KEADILAN DAN KESETARAAN GENDER  
DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA  
(Studi Putusan PA Selong Nomor 1228/Pdt.G/2022/Pa.Sel dan Putusan PTA  
Mataram Nomor 59/Pdt.G/2023.Pta.Mtr)**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM**

**OLEH :**

**RAHIMA NAWA AZKIYA, S.H.  
22203012048**

**PEMBIMBING:**

**PROF. DR. H. RIYANTA, M.HUM**

**MAGISTER HUKUM ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2025**

## ABSTRAK

Dalam praktik kehidupan sehari-hari, gender seringkali dianggap sebagai praktik kodrati, misalnya peran laki-laki sebagai pencari nafkah (kerja publik) dan peran perempuan sebagai ibu rumah tangga (kerja domestik), pandangan tersebut dapat menimbulkan asumsi yang bias gender. Tidak jarang perempuan yang bekerja di wilayah domestik dipandang rendah dan tidak dianggap sebagai suatu kontribusi yang besar dalam rumah tangga, akibatnya mereka seringkali tidak mendapat keadilan mengenai hak-haknya saat berumah tangga maupun pasca perceraian. Dalam kedua putusan ini terdapat kontradiksi terkait pertimbangan hakim dalam membagi bagian harta bersama, pada putusan pertama hakim memberikan bagian yang setara sedangkan putusan kedua hakim memberikan bagian yang lebih besar kepada suami (pembanding), padahal faktanya menunjukkan bahwa istri (terbanding) telah menjalankan perannya dengan baik sebagai IRT maupun membantu pihak suami di tempat usaha. Sehingga pertimbangan hakim pada kedua putusan tersebut menjadi fokus utama untuk melihat putusan manakah yang telah mencerminkan keadilan dan kesetaraan gender.

Penelitian ini merupakan penelitian studi kepustakaan (*library research*), yaitu kajian putusan hakim di Nusa Tenggara Barat (NTB), dalam hal ini analisis terhadap dua sampel putusan tentang harta bersama. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dengan mengkaji dan menganalisis dasar pertimbangan hakim terkait harta bersama. Pendekatan penelitian yaitu yuridis normatif dengan mengkaji pertimbangan hakim dalam suatu putusan dan dikaitkan dengan hukum normatif. Sumber data berasal dari data primer berupa putusan-putusan, dan data sekunder berupa buku, kitab, dan karya ilmiah yang terkait. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dengan mengumpulkan referensi putusan-putusan hakim Pengadilan Agama tentang harta bersama. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis induktif yaitu analisis terhadap putusan terkait harta bersama dengan perspektif keadilan dan kesetaraan gender.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim pada putusan tingkat pertama mengacu pada keadilan distributif yaitu mempertimbangkan kontribusi antar penggugat dan tergugat sesuai dengan perannya dalam rumah tangga, sehingga membagi harta bersama secara normatif, sedangkan pertimbangan hakim putusan tingkat banding mengacu pada keadilan korektif yaitu berdasarkan sumber kekayaan harta diperoleh dan keterlibatan secara aktif dalam usaha, sehingga membagi harta bersama dengan bagian  $\frac{2}{3}$  bagi pembanding dan  $\frac{1}{3}$  bagi terbanding. Putusan tingkat pertama telah mencerminkan kesetaraan gender dalam membagi harta bersama, sedangkan putusan tingkat banding mengesampingkan kontribusi dan peran istri selama perkawinan sehingga mengandung ketidaksetaraan gender.

**Kata kunci:** Harta bersama, Keadilan, Kesetaraan gender.

## ABSTRACT

In the practice of daily life, gender is often thought of as a natural practice, for example, the role of men as breadwinners (public work) and the role of women as housewives (domestic work); this view can lead to gender biased assumptions. It is not uncommon for women who work in the domestic sector to be looked down upon and not regarded as making a significant contribution to the household, with the result that they often do not receive justice in relation to their rights during and after divorce. In these two decisions, there are contradictions regarding the judge's consideration in dividing the share of joint property, in the first decision the judge gave an equal share, while in the second decision, the judge gave a larger share to the husband (appellant), even though the facts show that the wife (appellant) performed her role well as a housewife and helped the husband in the business place. So, the judge's consideration in the two decisions becomes the main focus to see which decision reflected justice and gender equality.

This research is a literature study (library research), namely a study of judges' decisions in West Nusa Tenggara (NTB), in this case analyzing two samples of decisions on joint property. This research is descriptive analytical in nature by examining and analyzing the basis for judges' considerations related to joint property. The research approach is normative juridical by examining the judge's consideration in a decision and being associated with normative law. Data sources come from primary data in the form of decisions, and secondary data in the form of books, books, and related scientific works. Data collection techniques use document studies by collecting references to decisions of Religious Court judges regarding joint property. Data analysis techniques use inductive analysis techniques, namely analyzing decisions related to joint property from the perspective of justice and gender equality.

The results of this study indicate that the judge's consideration in the first level decision refers to distributive justice, namely considering the contribution between the plaintiff and the defendant according to their roles in the household, so that they divide the joint property normatively, while the consideration of the appeal level decision refers to corrective justice, namely based on the source of property wealth obtained and active involvement in the business, so that they divide the joint property with a share of 2/3 for the appellant and 1/3 for the appellant. The first instance verdict has reflected gender equality in dividing the joint property, while the appellate verdict overruled the wife's contribution and role during the marriage so that it contains gender inequality.

**Keywords:** Joint property, Justice, Gender equality.

## HALAMAN PERSETUJUAN



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
FM-UINSK-BM-05-03/RO

### SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Rahima Nawa Azkiya, S.H

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Rahima Nawa Azkiya, S.H  
NIM : 22203012048  
Judul : Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Pembagian Harta Bersama (Studi Putusan PA Selong Nomor 1228/Pdt.G/2022/Pa.Sel dan Putusan PTA Mataram Nomor 59/Pdt.G/2023.Pta.Mtr)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 28 November 2024  
Pembimbing

Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum  
NIP: 196604151993031002

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-72/Un.02/DS/PP.00.9/01/2025

Tugas Akhir dengan judul : KEADILAN DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (STUDI PUTUSAN PA SELONG NOMOR 1228/PDT.G 2022/PA.SEL DAN PUTUSAN PTA MATARAM NOMOR 59/PDT.G/2023.PTA.MTR)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RAHIMA NAWA AZKIYA, S.H.  
Nomor Induk Mahasiswa : 22203012048  
Telah diujikan pada : Kamis, 16 Januari 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6790af0833189

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum.  
SIGNED



Valid ID: 6793371264e8c

Penguji II

Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED



Valid ID: 6790a93a90148

Penguji III

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED



Valid ID: 6792f7caa084a

Yogyakarta, 16 Januari 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED



## PERNYATAAN KEASLIAN

### PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahima Nawa Azkiya, S.H  
NIM : 22203012048  
Prodi : Magister Ilmu Syariah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 19 Desember 2024

Saya yang menyatakan,



Rahima Nawa Azkiya, S.H  
NIM. 22203012048

## **MOTTO**

**“Carilah keberkahan ilmu, bukan hanya banyaknya ilmu, karena dengan ilmu yang berkah hidupmu di dunia dan akhirat akan dipenuhi dengan banyak kebaikan”**

**“Jika kamu tidak bisa menjadi orang yang pintar, jadilah orang yang bersungguh-sungguh”**

**“Lakukan segala kebaikan dengan maksimal”**

**“Aneh jika dirimu adalah seorang PELAJAR tapi tidak suka BELAJAR”**

**"Jika kamu menginginkan sesuatu yang belum kamu miliki, maka lakukanlah sesuatu yang belum pernah kamu lakukan."**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah* saya ucapkan kepada Allah *subhanahu wata'ala*, atas segala rahmat dan juga kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir saya dengan segala kekurangannya. Segala Syukur saya ucapkan kepada-Mu yaa rabb, yang telah mempermudah dan melancarkan segala urusan ku serta sudah menghadirkan orang-orang baik disekeliling saya. Semoga selalu di Ridhoi

Tesis ini saya persembahkan untuk :

Abah dan Umi yang telah mengisi dunia saya dengan begitu banyak kebahagiaan sehingga seumur hidup tidak cukup untuk menikmati semuanya. Terima kasih atas semua cinta yang telah Abah dan Umi berikan kepada saya. Segala perjuangan saya hingga titik ini saya persembahkan pada dua orang paling berharga dalam hidup saya. Hidup menjadi begitu mudah dan lancar ketika kita memiliki orang tua yang lebih memahami kita daripada diri kita sendiri. Terima kasih telah menjadi orang tua yang sempurna.

Teruntuk adik-adikku tersayang (Diana Hanifa dan Adlin Muhammad) yang telah memberikan semangat dan dukungan semoga kita semua menjadi anak yang membanggakan kedua orang tua kita. Serta ucapan Terimakasih kepada Dosen Pembimbing Prof Riyanta yang telah memberikan tenaga, waktu, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penyelesaian tesis ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan bahasa arab ke bahasa latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	B	Be
ت	Tâ'	T	Te
ث	Ŝâ'	Ŝ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ĥâ'	Ĥ	ĥa (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	Kh	Ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	Žet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dn ya
ص	šâd	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ďâd	Ď	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭâ'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Žâ'	Ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge dan ha
ف	Fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi

ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	Hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yâ'	Y	Ya

## B. Konsonan Rangkap karena syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

## C. Ta' Marbutah diakhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>hikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karâmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakâh al-fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

## D. Vokal pendek

----'	Fathah	Ditulis ditulis	A
-----	Kasrah	Ditulis ditulis	I
-----	Dammah	Ditulis ditulis	U

## E. Vokal panjang

1	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	Ditulis Ditulis	â <i>istiḥsan</i>
---	--------------------------------	--------------------	----------------------

2	Fathah + ya' mati أنسى	Ditulis Ditulis	â <i>Unsâ</i>
3	Kasrah + ya' mati العلواني	Ditulis Ditulis	î <i>Al- 'Âlwāni</i>
4	Dlammah + wawu mati علوم	Ditulis ditulis	û <i>'Ulum</i>

#### I. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati غيرهم	Ditulis Ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis ditulis	Au <i>Qaul</i>

#### II. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لأن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

#### III. Kata sandang alif + lam

##### 1. Bila diikuti huruf *qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ân</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyâs</i>

##### 2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf I (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>Ar-Risâlah</i>
النساء	Ditulis	<i>An-Nisâ'</i>

#### IV. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

اهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## F. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam kamus umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-latinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبينا محمد و على اله  
وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اما بعد

Segala puji syukur atas kehadiran Allah sang pemilik alam semesta yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga peyusun dapat menyelesaikan tesis/tugas akhir Pendidikan Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Keadilan dan Kesetaraan Gender Dalam Pembagian Harta Bersama (Studi Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2022Pa. Sel dan Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023.Pta.Mtr)”. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad *ṣallallāhu ‘alaihi wasallama* yang telah memberikan suri tauladan yang baik bagi seluruh umat manusia, beserta segenap keluarga dan para sahabat.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung, membimbing, dan memberikan masukan sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Oleh karena itu, penyusun ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta Wakil Dekan I, II, dan III beserta para staf.
3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.S.i., selaku ketua Prodi Magister Ilmu Syari'ah
4. Bapak Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum., selaku dosen dosen pembimbing akademik sekaligus dosen pembimbing tesis. Terimakasih atas keluahan waktunya dan keikhlasan memberi bimbingan dengan sabar dan optimal selama mendampingi penyusunan tesis.
5. Segenap bapak dan ibu dosen Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penyusun serta kepada karyawan/karyawati Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik.
6. Semua teman-teman seperjuangan di Prodi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah Angkatan 2022
7. Segenap keluarga, terutama Bapak dan Ibu yang dengan kasih sayang, kesabaran yang terus menerus mendoakan dan mendukung anak-anaknya sampai pada saat ini.
8. Kepada Ibu Nyai Ummi Azizah dan Bapak Kyai Ahmad Syariuddin selaku Pembina Asrama Ummul Qurro' Wal-huffadz dan teman-teman asrama yang selalu mendukung dan memberikan semangat.
9. Keluarga besar ILMU (Ikatan alumni Yanmu) cabang Yogyakarta.

Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayang serta membalas kebaikan kalian semua dengan berlipat ganda. Penyusun menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk menjadi bahan pembelajaran dan evaluasi supaya bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Akhirnya, harapan penyusun semoga tesis ini bisa menjadi tambahan keilmuan dan bermanfaat bagi kita semua. Āmîn.

Yogyakarta, 08 November 2024 M.  
06 Jumadil Akhir 1446 H



Rahima Nawa Azkiya  
NIM:22203012048

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
ABSTRACT .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	vi
MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	ix
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xvi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teori .....	16
F. Metode Penelitian .....	28
G. Sistematika Pembahasan .....	31

### BAB II HARTA BERSAMA DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Harta Bersama dalam Hukum Islam .....	34
1. Pengertian <i>Syirkah</i> .....	35
2. Dasar Hukum <i>Syirkah</i> .....	37
3. Jenis-jenis <i>Syirkah</i> .....	38
4. Asal-usul <i>Syirkah</i> .....	41
5. Sistem Pelunasan Utang dalam <i>Syirkah</i> .....	42
6. Pemanfaatan dan Pembagian <i>Syirkah</i> .....	43
B. Harta Bersama dalam Hukum Positif .....	44
1. Pengertian Harta Bersama .....	45
2. Dasar Hukum Harta Bersama .....	47
3. Asal-usul Harta Perkawinan .....	59
4. Pemanfaatan Harta Bersama .....	62
5. Sistem Pelunasan Utang dalam Harta Bersama .....	65
6. Pembagian Harta Bersama .....	66

### **BAB III DESKRIPSI PUTUSAN PERADILAN AGAMA TENTANG HARTA BERSAMA**

A. Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1228/Pdt.G/2022/PA.Sel	.....69
1. Posisi kasus	.....69
2. Alasan dan Pertimbangan Hukum	.....73
3. Amar Putusan	.....77
B. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 59/Pdt.G.2023.PTA.Mtr	..78
1. Posisi Kasus	.....78
2. Alasan dan Pertimbangan Hukum	.....79
3. Amar Putusan	.....88

### **BAB IV NILAI-NILAI KEADILAN DAN KESETARAAN GENDER DALAM PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT BANDING TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA**

A. Nilai-nilai Keadilan dan Kesetaraan Gender terhadap Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1228/Pdt.G/2022/PA.Sel dalam Perkara Harta Bersama	.....92
1. Nilai Keadilan	.....92
2. Kesetaraan Gender	.....95
B. Nilai-nilai Keadilan dan Kesetaraan Gender Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 59/Pdt.G.2023.PTA.Mtr dalam Perkara Harta Bersama	.....99
1. Nilai Keadilan	.....99
2. Kesetaraan Gender	.....103

### **BAB V PENUTUP**

A. Simpulan	.....106
B. Saran-saran	.....107

### **DAFTAR PUSTAKA .....108**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

- A. Terjemahan Teks Al-Qur'an dan Hadis
- B. Putusan-putusan
- C. Curriculum Vitae

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Permasalahan tentang pembagian harta bersama seringkali timbul dalam kasus-kasus perceraian akibat suami maupun istri yang merasa tidak puas dengan pertimbangan hakim terhadap bagian yang diperoleh. Tidak sedikit pula konflik tersebut berlangsung lama dan berlarut-larut sampai pada tingkat banding maupun kasasi, terlebih apabila tidak ada perjanjian perkawinan yang disepakati oleh pasangan sebelum akad nikah<sup>1</sup>.

Pada kenyataannya terdapat berbagai faktor yang menyebabkan permasalahan dalam perkawinan yang pada akhirnya keduanya memutuskan untuk bercerai, seperti perselisihan atau pertengkaram, KDRT, faktor ekonomi, meninggalkan salah satu pihak, dan lain-lain. Setelah perceraian permasalahan keluarga belum berarti selesai keseluruhan, namun masih meninggalkan permasalahan seperti masalah pengasuhan anak, harta benda yang dikumpulkan selama perkawinan dan lain sebagainya.

Konsep percampuran harta benda antara suami-istri berkembang melalui adat istiadat atau *'urf*, yaitu adat yang memisahkan dan menggabungkan harta kekayaan pasangan. Masyarakat yang adatnya memisahkan berarti harta pencarian suami menjadi harta pribadi tidak

---

<sup>1</sup> Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini saat terjadi perceraian*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008), hlm. 8.



diibaratkan harta bersama, istri hanya berkewajiban merawat harta tersebut. Namun, jika istri menghasilkan uang secara pribadi, hasil usaha itu akan menjadi milik pribadi.<sup>2</sup> Kondisi tersebut terjadi pada saat satu pasangan meninggal dunia maka harta bersama pun juga tidak ada, pada masyarakat adat yang tidak memberlakukan pemisahan harta, rasa kebersamaan dalam rumah tangga lebih kuat dan memandang bahwa akad nikah mengandung kongsi dalam membangun keluarga<sup>3</sup>.

Hubungan antara suami-istri yang bersifat dinamis dan saling melengkapi satu sama lain dapat menciptakan harta benda yang berkualitas dan bermanfaat bagi kebutuhan bersama selama perkawinan. Meskipun suami yang melakukan tanggung jawab untuk mencari penghasilan keluarga kemudian istri berperan sebagai *domestic worker*, keduanya tetap memegang kontribusi yang sama dan berhak atas harta benda yang diperoleh selama perkawinan<sup>4</sup>. Dengan demikian jika keduanya berperan baik dalam melaksanakan kewajiban, maka harta bersama pun menjadi hak yang seharusnya dibagi secara merata.

Dalam berbagai nash Al-Qur'an, hadis dan kitab-kitab fikih<sup>5</sup> tidak menerangkan secara jelas mengenai istilah harta bersama. Tidak

---

<sup>2</sup> Satria Effendi, *Problematisasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan pendekatan ushuliyah*, (Jakarta: KENCANA, 2020), hlm 59.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm 60-61.

<sup>4</sup> Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama: Kajian perbandingan Hukum, telaah norma, yurisprudensi, dan pembaruan hukum*, (Jakarta: KENCANA, 2020), hlm. 31.

<sup>5</sup> Beri Risky, "Konsep Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan," *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* Vol 2:1 (2020): hlm 67, <https://doi.org/10.32505/lentera.v2i1.2115>.

dibahasanya mengenai harta bersama dalam kitab-kitab fikih disebabkan oleh situasi dan kondisi masyarakat arab yang berbeda serta kedudukan dan tugas seorang istri yang berbeda pada saat itu. Kepemilikan harta suami dan istri diakui secara individu meskipun mereka dalam satu lembaga yang sama (lembaga perkawinan). Dalam Islam harta bersama dianalogikan sebagai *syirkah* yang berarti harta yang didapatkan sebab persekutuan kedua pasangan. Secara bahasa *syirkah* memiliki arti bercampurnya suatu harta dengan harta lainnya, menurut para ahli fikih mengartikan *syirkah* adalah suatu akad antara dua orang yang bersekutu dalam hal keuntungan dan modal.<sup>6</sup>

Menurut hukum positif di Indonesia dijelaskan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata. Dalam perundang-undangan tidak menjelaskan bagian-bagian harta yang akan diperoleh suami dan istri<sup>7</sup>. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan pembagian harta dengan masing-masing setengah bagian, namun hal ini bukanlah sesuatu yang ditentukan secara mutlak, karena dalam prinsip filosofisnya pembagian harta bersama merupakan nilai yang hendak dicapai melalui musyawarah berdasarkan prinsip keimanan, keadilan, keseimbangan, musyawarah, kasih sayang dan

---

<sup>6</sup> Kholil Nawawi, "Harta Bersama Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Mizan: Journal of Islamic Law* Vol 1:1 (2018): hlm 4, <https://doi.org/10.32507/mizan.v1i1.104>.

<sup>7</sup> Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35.

perlindungan hukum<sup>8</sup>. Berbeda halnya dengan ketentuan pada KUH Perdata, pembagian terhadap harta bersama bergantung pada bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat, walaupun harta bersama telah dijelaskan dalam KUHA Perdata yaitu dibagi dua antara suami dan istri tetapi dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan bukti-bukti dalam proses peradilan<sup>9</sup>.

Harta perkawinan dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan kedudukannya sebagai modal kekayaan untuk membiayai kehidupan rumah tangga di antaranya, harta yang dikumpulkan selama pernikahan, harta yang dibeli dan dibangun dari harta bersama setelah perceraian, harta yang diperoleh dan dibuktikan selama perkawinan, penghasilan dari harta bawaan dan harta bersama, segala penghasilan pribadi baik suami maupun istri<sup>10</sup>. Sedangkan Menurut KHI, harta perkawinan juga dibagi dua yaitu harta bawaan berupa hadiah, warisan, *sadaqah*, hibah dan harta bersama<sup>11</sup>.

Undang-undang perkawinan tentang pembagian harta bersama tidak menjelaskan secara rinci bagian yang akan diperoleh suami dan istri, dalam Pada pasal 37, satu-satunya hal yang disebutkan adalah bahwa harta bersama akan diatur sebagaimana hukum yang berlaku bagi masing-masing pasangan dalam kasus perceraian, meliputi hukum agama, adat dan

---

<sup>8</sup> Linda, "Filosofi Pembagian Harta Bersama," *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* Vol 8:1 (2016): hlm 96-101, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1227>.

<sup>9</sup> Pasal 128.

<sup>10</sup> Muhammad Hafis dan Jumni Nelli, *Hukum Keluarga Islam Indonesia: Konsep Masalah Terhadap Perkembangan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2023), hlm 94-95.

<sup>11</sup> Pasal 87

lainnya. Dasar pembuat UU tidak menentukan *one way traffic* yaitu sebagai bentuk fleksibilitas hukum agar hakim dapat mencari dan menemukan kesadaran hukum masyarakat sehingga keputusan terbaik mengenai pembagian harta bersama bisa diwujudkan sebagai hukum objektif<sup>12</sup>.

Ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan perbedaan perolehan antara cerai mati dan cerai hidup. Pasangan yang masih hidup berhak mendapat sebagian dari harta bersama jika terjadi cerai mati<sup>13</sup>, Dalam kasus cerai hidup, keduanya berhak atas seperdua bagian harta bersama, sepanjang perjanjian perkawinan tidak menetapkan hal lain<sup>14</sup>. Ketentuan tersebut dapat dilaksanakan apabila suami dan istri telah menjalankan kewajiban dan tugasnya masing-masing sehingga pembagian harta bersama dapat dilakukan secara proporsional.

Dalam relasi suami istri perlu menyepakati pembagian peran gender untuk mewujudkan keseimbangan keluarga. Seperti membagi peran dan tugas masing-masing sekaligus bertanggung jawab atas peran dan tugas tersebut. Pembagian peran dan tugas dalam rumah tangga merupakan bentuk kerjasama suami dan istri dalam memenuhi kebutuhan anggota keluarga, baik suami sebagai pekerja dan istri yang mengurus rumah tangga maupun berbagai macam peran yang terjadi dalam keluarga.

---

<sup>12</sup> Deni Kamaludin Yusupj and Fahadil Amin Al Hasan, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dalam Sengketa Harta Bersama," *Jurnal Yudisial* Vol 15:3 (2023): hlm 322, <https://doi.org/10.29123/jy.v15i3.536>.

<sup>13</sup> Pasal 96 ayat (1).

<sup>14</sup> Pasal 97.

Pada faktanya pihak istri seringkali menanggung beban kerja yang lebih lama dan tidak dihargai dalam perannya sebagai ibu rumah tangga/*domestic worker*.<sup>15</sup> Pekerjaan rumah tangga yang tidak mengenal titik dianggap sebagai kewajiban istri semata, sehingga dianggap sebuah kebenaran dan dinikmati meskipun tidak pernah mendapatkan penghargaan. Sedangkan suami yang berposisi sebagai kepala rumah tangga, tidak jarang keperluannya sendiri pun harus dilayani oleh istri dan hal ini dibenarkan oleh adat dan masyarakat.<sup>16</sup> Sehingga terdapat stigma bagi perempuan yang membuatnya diasosiasikan memiliki posisi yang lebih rendah serta tidak dihargai perannya dalam keluarga, ini merupakan salah satu bentuk ketidakadilan dan bias gender yang sering terjadi di masyarakat.

Dalam memutuskan suatu perkara hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor dalam pertimbangannya, terutama faktor gender. Hal ini dimaksudkan agar putusan yang diberikan lebih proporsional dan memberikan keadilan kepada kedua belah pihak. Terkait pertimbangan berbasis gender, ada kebutuhan untuk memperkuat pemahaman mengenai kesetaraan gender dan keadilan substantif yang menjadi kerangka pikir yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017

---

<sup>15</sup> Endah Siswati, "Berhenti Bekerja Demi Keluarga: Dilema Perempuan Karir Dalam Perspektif Feminisme," *Jurnal Translitera* Vol 9:1 (2020): hlm 39, <https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/translitera/article/view/930>.

<sup>16</sup> Mochamad Nadif Nasrulloh and Taufiq Hidayat, "Budaya Patriarki Dalam Rumah Tangga (Pemahaman Teks Al-Qur'an Dan Kesetaraan Gender)," *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* Vol 13:2 (2022): hlm 142, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v13i1.14325>.



tentang pedoman pengadilan untuk perempuan yang berhadapan hukum. Dalam peraturan ini hakim dalam memeriksa perkara baik tingkat pertama, banding maupun kasasi perlu mempertimbangan kesetaraan gender dan mewujudkan prinsip non-diskriminasi berbasis gender.

Terkait dengan putusan Nomor 1228/Pdt.G/2022/PA.Sel tentang harta bersama, majelis hakim memberikan pertimbangan dengan berfokus pada kontribusi masing-masing pihak. Penggugat (istri) sebagai ibu rumah tangga dan tergugat (suami) sebagai pencari nafkah. Oleh karena itu majelis hakim memberikan bagian masing-masing  $\frac{1}{2}$  dari harta bersama.<sup>17</sup> Sedangkan dalam Putusan banding nomor 59/Pdt.G.2023.PTA.Mtr majelis hakim memberikan pertimbangan kontribusi yang berbeda sehingga menghasilkan putusan yang berbeda. Pada putusan ini majelis hakim mempertimbangkan kembali dan membatalkan putusan tingkat pertama, yaitu memberikan bagian yang lebih besar bagi pembanding (suami)  $\frac{2}{3}$  dan terbanding (istri)  $\frac{2}{3}$  bagian dari harta bersama<sup>18</sup>.

Berangkat dari hal itu, penulis ingin melihat bagaimana pertimbangan dan keputusan majelis hakim mengenai pembagian harta bersama melalui sudut pandang keadilan dan penerapan kesetaraan gender dalam putusan nomor 1228/Pdt.G/2022/PA.Sel dan putusan Nomor 59/Pdt.G.2023.PTA.Mtr.

---

<sup>17</sup> Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2020/PA.Sel, hlm 57.

<sup>18</sup> Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PTA.MTR, hlm 20.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa alasan dan dasar pertimbangan hukum sehingga terdapat perbedaan pada putusan Nomor 1228/Pdt.G/2022/PA.Sel dan Putusan Nomor 59/Pdt.G.2023.PTA.Mtr?
2. Bagaimana nilai-nilai keadilan dan kesetaraan gender dalam putusan Nomor 1228/Pdt.G/2022/PA.Sel dan Putusan Nomor 59/Pdt.G.2023.PTA.Mtr?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dapat dirumuskan berdasarkan rumusan masalah tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis alasan dan dasar pertimbangan hukum pada putusan Nomor 1228/Pdt.G/2022/PA.Sel dan putusan Nomor 59/Pdt.G.2023.PTA.Mtr.
- b. Untuk menganalisis nilai keadilan dan kesetaraan gender dalam putusan Nomor 1228/Pdt.G/2022/PA.Sel dan putusan Nomor 59/Pdt.G.2023.PTA.Mtr

### **2. Kegunaan Penelitian**

Penelitian memiliki dua jenis manfaat yaitu manfaat teoretis dan praktis. Berikut adalah penjelasannya:

- a. Dari segi teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dedikasi berupa ide, sumber pengetahuan sebagai pertimbangan dalam memperluas kajian dan perspektif dalam

bidang Hukum Keluarga Islam khususnya tentang prinsip-prinsip yang mendasari keputusan hakim dalam kasus pembagian harta bersama.

- b. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan baru dan rujukan dalam penelitian selanjutnya dan masyarakat serta penegak hukum mengenai penerapan keadilan dan sensitifitas gender dalam pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama serta dapat dikembangkan menjadi penelitian yang lebih baik untuk selanjutnya.

#### **D. Telaah Pustaka**

Penelusuran telaah pustaka menemukan banyak hasil penelitian sebelumnya yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini. Berbagai pengkajian terhadap harta bersama telah banyak dilakukan dengan berbagai macam metode dan sudut pandang. Berikut beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini yakni sebagai berikut:

Penelitian terkait harta bersama melalui kajian hukum Islam dan hukum positif yang ditulis oleh Rahmat Hidayat dkk<sup>19</sup>, Dwi Anindya<sup>20</sup>,

---

<sup>19</sup> Mahmudin Bunyamin Rahmat Hidayat, Jayusman, Efrinaldi, “Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia,” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Vol 2:2 (2022): hlm 82-104, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v2i2.11041>.

<sup>20</sup> Dwi Anindya Harimurti, “Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam,” *Jurnal Gagasan Hukum* Vol 3:2 (2021): hlm 150, <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i02.8908>.

dan Elfirda dan Windy.<sup>21</sup> Pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami di antaranya penelitian oleh Falah Andrean dkk,<sup>22</sup> Sufirman Rahman dkk<sup>23</sup> dan Firda Rakhmayani.<sup>24</sup> Pembagian harta bersama dalam adat yang ditulis oleh Muhammad Ridwan dkk,<sup>25</sup> Rabiatul adawiyah dkk<sup>26</sup>, Ardina Khoirunnisa<sup>27</sup>.

Adapun beberapa penelitian mengenai pembagian harta bersama melalui studi putusan dibagi menjadi dua, putusan yang merujuk ketentuan pasal 97 KHI dan putusan yang tidak merujuk ketentuan pasal 97 KHI. Adapun yang merujuk ketentuan pasal 97 di antaranya artikel yang ditulis oleh Sholahuddin F dan Ali Wasiin<sup>28</sup>, Siti Rahmi Fadila<sup>29</sup>, Susilawati

---

<sup>21</sup> Elfirda Ade Putri and Windy Sri Wahyuni, "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Setelah Perceraian Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal Mercatoria* Vol 14:2 (2021): hlm 40-52, <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v14i2.5692>.

<sup>22</sup> Dhian Indah Astanti Falah Andrean Prasetya, Dian septianda, "Pelaksanaan Poligami Dan Pembagian Harta Bersama Dalam Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia," *Semarang Law Review (SLR)* Vol 4:2 (2023): hlm 123-132.

<sup>23</sup> Sufirman Rahman, Nurul Qamar, and Muhammad Kamran, "Efektivitas Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Kasus Perkawinan Poligami," *SIGn Jurnal Hukum* Vol 1:2 (2020): hlm 104-118, <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i2.60>.

<sup>24</sup> Firda Rakhmayanti, "Pembagian Harta Bersama Pada Perkawinan Poligami Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Skripsi UTN Maulana Malik Ibrahim Malang*, (2020).

<sup>25</sup> Muhammad Ridwan, Arbanur Rasyid, and Maulana Arafat Lubis, "Harta Bersama Suami Istri Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* Vol 7:2 (2021): hlm 201-221, <https://doi.org/10.24952/yurisprudencia.v7i2.4689>.

<sup>26</sup> Raihan Yusufhadi Rabiatal adawiyah, catur putri, Arif Dian santoso, "Pembagian Harta Bersama Pascaperceraian Dalam Perkawinan Adat Matrilineal Di Minangkabau Menurut Hukum Positif Dan Fiqh Islam," *Syari'ah* Vol 5:1 (2022): hlm 68-83.

<sup>27</sup> Ardina Khoirun Nisa, "Pembagian Harta Bersama Karena Perceraian Bagi Masyarakat Adat Batak Toba," *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* Vol 7:2 (2021): Hlm 93-106.

<sup>28</sup> Sholahuddin Fathurrrahman dan Ali Wasiin, "Analisis Yuridis Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Alat Bukti Dalam Kasus Pembagian Harta Bersama/Gono-Gini (Analisis Putusan

dkk<sup>30</sup>. Studi putusan yang tidak merujuk ketentuan pasal 97 KHI di antaranya tulisan oleh Melia dkk<sup>31</sup>, Arun Pratama<sup>32</sup>, Muhammad Zulhidayat<sup>33</sup>.

Penerapan Prinsip “Partnership” dalam pembagian harta bersama di PA Batam I oleh Azmil Fauzan dengan pendekatan social-legal. Menjelaskan bahwa hakim memberikan dasar pertimbangan hukum sebagaimana pasal 35 UUP, pasal 1 ayat (f) dan pasal 97 KHI, kemudian merujuk pada Surah An-Nisa(4): 32. Di samping itu juga hakim cenderung dalam memutuskan perkara harta bersama dengan bagian yang sama berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan. Akan tetapi, Penerapan bagian harta bersama berdasarkan peran dan kontribusi suami-istri dalam pengelolaan keluarga. Jika salah satu pasangan berkontribusi lebih besar dan terjadi ketidakseimbangan maka hakim menyelesaikan dengan

---

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 308/Pdt.G/2017/PTA.Sby),” *MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum* Vol 7:2 (2018): hlm 8-12.

<sup>29</sup> Siti Rahmi Fadila, Neneng Nurhasanah, and Muhammad Yunus, “Analisis Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Pada Perkara Nomor. 0493/Pdt.G/2020/Pa.Smi Perihal Harta Bersama Yang Mengandung Hawalah,” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* Vol 1:2 (2022): hlm 112-116, <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i2.581>.

<sup>30</sup> Topan Indra Karsa Susilawati, Rohani, “Analisis Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang (Studi Perkara Nomor : 1085 /Pdt . G/2013/PA .Tnk ),” *Keadilan* Vol 20:1 (2022): hlm 1-10.

<sup>31</sup> Melia, Muzakkir Abubakar, and Darmawan Darmawan, “Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 597K/Ag/2016),” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* Vol 7:3 (2019): hlm 15, <https://doi.org/10.29303/ius.v7i3.665>.

<sup>32</sup> Arun Pratama, “Implementasi Percampuran Harta Bersama Dan Harta Bawaan Dalam Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor : 0189/PDT.G/2017/PA.SMG),” *Jurnal Ius Constituendum* Vol 3:1 (2018): hlm 1-15, <https://doi.org/10.26623/jic.v3i1.861>.

<sup>33</sup> Muhammad Zulhidayat, “Interpretasi Hakim Tentang Pembagian Harta Bersama (Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2531/Pdt.G/2022/Pajt),” *Sultan Adam: Jurnal Hukum Dan Sosial* Vol 1:1 (2022): hlm 80-87.



pembagian yang tidak sama, karena dianggap lebih tepat dan adil<sup>34</sup>. Dalam penelitian ini lebih berfokus pada penerapan partnership dalam rumah tangga yang nantinya akan berdampak pada pertimbangan hak sedangkan dalam penelitian tesis ini berfokus studi dua kasus untuk menganalisis seberapa jauh penerapan keadilan dan kesetaraan gender dalam pertimbangan hakim terhadap harta bersama.

Studi perbandingan putusan dalam sebuah tesis oleh Fitroh Nuraini Layly berjudul “Hukum Progresif dalam Pembagian Harta Bersama (Studi Terhadap Putusan Nomor 0745/Pdt.G/2009/PA.Po dan Putusan Nomor 1993/Pdt.G/2012/PA.Ta)”. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan tersebut telah sesuai dengan prinsip hukum progresif. Majelis Hakim tidak hanya bertumpu pada ketentuan perundang-undangan, namun melakukan langkah ijtihad bertujuan keadilan. Kedua putusan tersebut mencerminkan bahwa keputusan hakim sesuai dengan teori keadilan distributif dan kepastian hukum<sup>35</sup>. Kedua putusan tersebut merupakan putusan tingkat pertama dengan perkara yang berbeda, tentu saja Hakim memiliki pertimbangan yang berbeda pula terhadap keduanya.

---

<sup>34</sup> Azmil Fauzan Fariska, “Penerapan Prinsip ‘Partnership’ Dalam Pembagian Harta Bersama : Kajian Dasar Dan Pertimbangan Hukum Hakim Di Pengadilan Agama Batam I,” *Tesis* UIN Sunan Kalijaga, (2021).

<sup>35</sup> Fitroh Nur’aini Layly, “Model Pembagian Harta Bersama Perspektif Hukum Progresif (Studi Multi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 0745/Pdt.G/2009/PA.Po Dan Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 1993/Pdt.G/2012/PA.Ta),” *Tesis* IAIN Ponorogo, (2017).

Studi perbandingan putusan oleh Deni Risfani yaitu putusan Nomor 2461/Pdt.G/2013/PTA.Ta dan putusan Nomor 0397/Pdt.G/2014/PTA.Sby. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Tulungagung membagi harta bersama sesuai dengan ketentuan yaitu masing-masing  $\frac{1}{2}$  bagian. Putusan Pengadilan Agama Tinggi Surabaya membagi harta bersama dengan bagian  $\frac{1}{3}$  dan  $\frac{2}{3}$  untuk masing-masing pihak, hal tersebut dipertimbangkan karena mantan istri menjadi pencari nafkah selama masa perkawinan dan sesuai dengan asas keadilan distributif<sup>36</sup>. Putusan-putusan tersebut merupakan putusan tingkat banding, tentu perkaranya atau permasalahannya berbeda sehingga pertimbangan majelis hakim pun berbeda.

Adapun pembagian harta bersama dalam perspektif kesetaraan gender diantaranya penelitian oleh Abd. Rouf terkait model pembagian harta bersama bagi perempuan pencari nafkah, dalam penelitian ini ditemukan beberapa hasil yaitu nilai keadilan dan keadilan gender dalam hukum positif harus mengacu pada kontribusi dan peran suami dan istri, hasil yang diperoleh harus berbanding lurus dengan usaha yang dilakukan. Dalam disertasi ini juga dijelaskan enam model pembagian harta bersama dengan pembagian menurut hukum normatif dan 25 model

---

<sup>36</sup> Denny Risfani Irawan, "Dasar Pertimbangan (Konsideran) Dalam Putusan Pembagian Harta Bersama (Studi Putusan Nomor 2461/Pdt.G/2013/PTA.Ta Dan Putusan Nomor 0397/Pdt.G/2014/PTA.Sby).," *Skripsi* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (2017).

pembagian harta bersama dalam kondisi suami istri terdapat ketimpangan dalam menjalankan peran.<sup>37</sup>

Penelitian Tesis oleh Dwi Reiza Meinanti terkait sensitivitas gender Hakim PA Cimahi terhadap perkara harta bersama. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman hakim terkait gender pada perkara harta bersama berbeda-beda ada yang terpaku pada ketentuan normatif dan tidak. Terpaku pada hukum normatif dapat dianggap tidak adil pada kasus-kasus tertentu karena pembagian yang adil adalah pembagian yang disesuaikan dengan peran dan kontribusi masing-masing. Sikap sensitivitas gender hakim PA Cimahi terhadap perkara harta bersama bukan hanya terkait dengan pemahaman hakim terhadap gender, namun harus memiliki kemampuan serta keberanian untuk menerapkannya dalam pertimbangan hukum, sehingga dapat menghasilkan putusan harta bersama yang mengandung keadilan gender.<sup>38</sup>

Penelitian Disertasi oleh Layyin Mahfiana tentang Penyelesaian Harta Bersama yang memberikan perlindungan bagi hak perempuan, pembagian harta bersama yang belum memberikan perlindungan bagi hak perempuan disebabkan oleh beberapa hal di antaranya substansi aturan yang multitafsir, putusan hakim yang belum sensitif gender, penyelesaian non litigasi masih merugikan salah satu pihak terutama perempuan, kesadaran suami istri yang bercerai rendah. Kemudian dalam penelitian ini

---

<sup>37</sup> Abd. Rouf, "Model Pembagian Harta Bersama Bagi Perempuan Pencari Nafkah Di Indonesia Perspektif Keadilan Gender Dan Jurimetri," *Disertasi* UIN Maulana Malik Ibrahim, (2023).

<sup>38</sup> Dwi Reiza Meinanti, "Sensitivitas Gender Hakim Pengadilan Agama Cimahi Pada Perkara Harta Bersama," *Tesis* UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2019).

menawarkan beberapa konsep pembagian harta bersama yang melindungi hak perempuan yaitu adanya jaminan agar hak harta bersama diberikan tanpa diperjuangkan, perkara harta bersama yang diselesaikan secara litigasi dan non litigasi harus sensitif gender, perubahan nilai sosial budaya masyarakat yang sensitif gender dengan diadakannya sosialisasi, pelatihan, workshop dan penguatan kapasitas terhadap perempuan.<sup>39</sup>

Sedangkan dalam penelitian Nur Izzah menggunakan konsep perlindungan hukum terhadap perempuan. Kedua putusan tersebut membagi harta bersama sama rata karena kedua pasangan memiliki kontribusi yang sama dalam perolehan harta selama perkawinan. Kemudian dalam penelitian ini memberikan tiga konsep perlindungan hukum terhadap perempuan yaitu, *pertama*, pembagian harta bersama yang memberikan perlindungan kepada perempuan, *kedua*, membangun kesetaraan dalam hubungan suami istri dan pembagian harta bersama dan *ketiga*, pembagian harta bersama yang sesuai dengan keadilan dan kesetaraan gender<sup>40</sup>.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, mayoritas mengkaji pembagian terhadap harta bersama menurut hukum Islam, hukum positif, perspektif keadilan dan dalam satu putusan saja. Kajian kesetaraan gender pada dua putusan yang kontradiktif, dalam putusan pertama memberikan

---

<sup>39</sup> Layyin Mahfiana, "Penyelesaian Harta Bersama Yang Memberikan Perlindungan Bagi Hak Perempuan," *Disertasi Universitas Negeri Surakarta* (2019).

<sup>40</sup> Nur Izzah, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Tentang Harta Bersama (Studi Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Pps Dan Nomor 11/Pdt.G/2020/PTA.Plk)," *Tesis IAIN Palangkaraya* (2022).

bagian yang sama sedangkan putusan banding memberikan bagian kepada suami lebih besar. Kajian ini menarik untuk dikaji mengingat kontribusi keduanya setara namun erolehan harta bersama yang berbeda, berikut akan dianalisis dengan perspektif keadilan dan kesetaraan gender.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Teori Keadilan**

Pada dasarnya, keadilan berarti memperlakukan seseorang sesuai dengan hak dan kewajiban mereka.. Setiap orang memiliki hak untuk diterima serta diperlakukan sebagaimana harkat dan martabatnya, sama derajatnya, sama hak dan kewajibannya, tanpa membedakan derajat, keturunan, suku, harta, pendidikan maupun agama.

Dalam KBBI keadilandiambil dari kata “adil”, makna adil berarti kejujuran, kelurusan serta keikhlasan yang netral, seimbang, tidak berat sebelah<sup>41</sup>. Sebenarnya pada setia orang telah melekat sumber kebenaran pada dirinya sebagaimana hati nurani. Keadilan juga diartikan sebagai suatu perbuatan yang berdasarkan norma-norma yang berlaku yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum dan norma etika atau tindakan yang tidak sewenang-wenang<sup>42</sup>.

---

<sup>41</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring, n.d., <https://www.kbbi.web.id/adil>, akses pada 7 maret 2024.

<sup>42</sup> I Gde Suranaya Pandit, *Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik, Public Inspiration*, 2018 hlm 23.

Menurut Aristoteles keadilan merupakan sebuah hak kesetaraan atau hak yang diterima harus sesuai dengan yang telah dilakukan, maknanya setiap orang memiliki kesamaan hak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki<sup>43</sup>. Dalam *Nicomachean Ethic* membedakan antara keadilan universal (*general*) dan partikular (*Partial*). Keadilan universal adalah keutamaan dalam membangun relasi secara luas, berkontribusi dan membawa kebahagiaan komunitas atau masyarakat. Sedangkan keadilan partikular menunjukkan pada pembagian di antara individu-individu. Aristoteles membagi keadilan partikular menjadi tiga macam yaitu sebagai berikut:<sup>44</sup>

1. Keadilan distributif merupakan keadilan yang dimana setiap orang memiliki bagian masing-masing dan yang membedakannya ialah kapasitas serta kemampuan yang dimiliki,<sup>45</sup>
2. Keadilan komutatif merupakan keadilan yang dimana setiap orang memiliki porsi yang sama tanpa ada perbedaan, semua dibagi sama rata tanpa membedakan antara satu dan lainnya<sup>46</sup>.

---

<sup>43</sup> Hidayat, "Sengketa Harta Bersama Pada Kasus Mantan Suami Yang Tidak Memberikan Nafkah Selama Perkawinan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1636 K/Pdt/2018)", *Indonesia Notary*, Vol 4:1, hlm 457.

<sup>44</sup> W.D. Ross, *The Nicomachean Ethics by Aristotle*, (Jakarta: Global Grey, 2021), hlm 52-55.

<sup>45</sup> Muhammad Misbakhul Ulum, Zaenul Mahmudi, and Moh. Toriquddin, "Wasiat Sebagai Penyeimbang Pembagian Warisan Menurut Hazairin Perspektif Teori Keadilan Distributif Aristoteles," *Al-Adl: Jurnal Hukum* Vol 14:2 (2022): Hlm 447, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v14i2.6019>.

<sup>46</sup> Muhammad Tahir Laming, "Keadilan Dalam Beberapa Perspektif; Suatu Kajian Beberapa Paradikma Tentang Keadilan," *Meraja Journal* Vol 4:2 (2021): 270, <https://doi.org/10.33080/mrj.v4i2.180>.



3. Keadilan yang bertujuan untuk mengoreksi ketidakadilan disebut keadilan korektif, dalam halnya hubungan antara satu orang dengan yang lain terkait keseimbangan yang diberikan dengan yang diterima<sup>47</sup>. Keadilan ini merupakan keadilan yang melindungi, mengawasi, dan menegakkan distribusi dari serangan ilegal.

Keadilan korektif bertujuan untuk mengembalikan hal-hal seperti sebelum adanya ketidakadilan dan bertujuan untuk menyeimbangkan ketidakseimbangan. Gagasan keadilan korektif dapat diterapkan dan hukuman akan menebus kesalahan, restitusi akan menebus kerugian yang timbul sebagai akibat dari ingkar janji dan kerugian atau kerusakan ekonomi akan dipulihkan melalui tindakan yang menguntungkan. Dengan kata lain, keadilan distributif berkaitan dengan kuantitas layanan yang diberikan, sedangkan keadilan korektif berkaitan dengan mengoreksi kembali ketidakadilan yang terjadi.<sup>48</sup>

Dalam literatur lain menjelaskan pandangan Aristoteles mengenai keadilan dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu keadilan secara distributif dan keadilan secara komutatif. Keadilan distributif

---

<sup>47</sup> Muhammad Nafi and Citra Mutiara Solehah, "Penerapan Teori Keadilan Dalam Putusan Harta Bersama (Analisis Perkara Nomor 0346/Pdt.G/2017/PA.Ktb)," *Jurnal Hadratul Madaniyah* Vol 7:1 (2020): hlm 29, <https://doi.org/10.33084/jhm.v7i1.1599>.

<sup>48</sup> Rizcha Indah Mustamilinda, "Ketidakadilan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Dihubungkan Dengan Teori Keadilan Menurut Aristoteles Dan Thomas Aquinas," *Das Sollen: Jurnal Kajian Konetemporer Hukum Dan Masyarakat* Vol 3:1 (2024): hlm 8, <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.

adalah keadilan yang berkaitan yang menuntut agar setiap orang mendapatkan haknya secara proporsional, keadilan ini berkaitan dengan adanya penentuan hak dan pembagiannya secara adil atau bagian yang seharusnya didapatkan oleh seseorang. Keadilan distributif dibangun berdasarkan pembagian kehormatan, kekayaan dan segala sesuatu yang dapat dibagi sesuai dengan proporsinya. Sedangkan keadilan komutatif berkaitan dengan penentuan hak bagi seseorang secara adil dan setara, pengaplikasian keadilan ini dengan memperlakukan setiap orang secara adil. Keadilan komutatif dibangun atas dasar pengandaian bahwa secara hakikat semua orang sama. Tidak hanya mendapatkan hak tetapi juga menerima hukuman atas perbuatan pelanggaran aturan dan norma yang dilakukan<sup>49</sup>.

Hakim sebagai pejabat peradilan memiliki kewenangan untuk mengadili suatu perkara, memiliki peran yang besar untuk menerapkan hukum agar terpenuhi asas kemanfaatan, kepastian dan keadilan bagi para pihak pencari keadilan. Keadilan merupakan hal yang bersifat abstrak, akan tetapi harus dirasakan oleh pencari keadilan. Hakim dalam menyelesaikan sengketa tidak hanya memperhatikan hukum yang tertulis, nilai-nilai hukum dalam masyarakat pun menjadi hal

---

<sup>49</sup> Baso Madiung dan Lidya Resty Amalia, *Filsafat Ilmu Hukum*, ed. Dhea Apriliyani (Depo: Rajawali Press, 2022), hlm 46-47.

yang penting untuk dipertimbangkan, sehingga keadilan dapat dirasakan oleh masyarakat.<sup>50</sup>

Pembagian harta bersama secara adil merupakan pembagian yang berdasarkan pada kontribusi dan proyeksi ke depan bagi suami dan istri. Terdapat tiga paradigma yang ditawarkan terkait harta bersama untuk mencapai sebuah keadilan yaitu paradigma *historis*, paradigma saat ini dan paradigma *futuristik*.<sup>51</sup> Paradigma *historis* yaitu sudut pandang dalam menentukan bagian harta bersama sesuai dengan kontribusi yang diberikan suami dan istri selama perkawinan. Paradigma saat ini terkait dengan kondisi suami dan istri setelah bercerai, meliputi kondisi fisik, psikis, dan finansial. Adapun Paradigma *futuristik* adalah penilaian hakim terhadap proyeksi pembiayaan yang diperlukan masing-masing pihak ke depannya, seperti perawatan kesehatan, pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan anak, kondisi fisik, prospek usaha dan pendapatan dan lain sebagainya.

Terhadap ketiga paradigma diatas dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam menentukan distribusi harta bersama. Akan tetapi, majelis hakim terkadang hanya melihat dari satu atau dua paradigma saja yaitu paradigma historis dan masa kini. Paradigma secara *futuristik* sangat penting untuk diperhatikan mengingat

---

<sup>50</sup> Nafi and Solehah, "Penerapan Teori Keadilan Dalam Putusan Harta Bersama (Analisis Perkara Nomor 0346/Pdt.G/2017/PA.Ktb)", *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Vol. 7:1, hlm 29.

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm 230.

keterkaitannya dengan kelangsungan hidup seseorang di masa depan. Sehingga ketiga paradigma tersebut harus menjadi pertimbangan yang saling berkaitan satu sama lain dan tidak terpisahkan.

## 2. Kesetaraan Gender

Pada tahun 1960 di Amerika Serikat, istilah "gender" telah digunakan untuk menggambarkan perjuangan yang radikal, sekuler, konservatif, atau agama untuk menyuarakan eksistensi perempuan. yang kemudian dikenal dengan istilah kesetaraan gender. Sejak itu konsep gender marak dibahas dalam berbagai seminar, diskusi maupun tulisan di seputar perubahan sosial dan pembangunan dunia ketiga<sup>52</sup>. Gender biasanya dikaitkan dengan hubungan antara perempuan dan laki-laki dan bagaimana hubungan ini dibangun dan didukung dalam masyarakat, seperti konsep kelas, ras, dan suku. Gender digunakan sebagai alat untuk memahami hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki dari sudut pandang non-biologis, atau untuk mengidentifikasi perbedaan perempuan dan laki-laki dari sudut pandang sosial budaya.<sup>53</sup>

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tentang hak asasi manusia (HAM) menyatakan bahwa “Setiap orang bebas dan

---

<sup>52</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm 2.

<sup>53</sup> Aisyah Arsyad, “Fiqih Gender Berbasis Maqasid Al-Syari’ah (Kritik Kesetaraan Gender Dalam Nikah Siri),” in *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Gowa: Alauddin University Press, 2020), hlm 37-38.

mendapat perlindungan dari berbagai perlakuan diskriminatif”.<sup>54</sup>

Selain itu, juga menjelaskan bahwa “*setiap orang berhak mendapat perlindungan hak asasi manusia, tanpa dasar diskriminasi*”.<sup>55</sup>

Berdasarkan kedua peraturan perundang-undangan tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap laki-laki dan perempuan sebagai sesama manusia memiliki hak yang sama serta terbebas dari berbagai diskriminasi, termasuk diskriminasi gender.

Gender seringkali dipertimbangkan sebagai sesuatu yang dikonstruksi secara sosial melalui peran yang diberikan masyarakat, dengan melabeli perempuan untuk melakukan tugas tertentu dan laki-laki melakukan tugas-tugas yang berbeda. Faktanya masyarakat mendefinisikan peran sosial dan stereotip yang berbeda untuk perempuan dan laki-laki, misalkan perempuan sebaiknya mengurus pekerjaan domestik dan laki-laki dalam bidang eksternal, hal ini disebabkan oleh stereotif gender yang menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki secara alamiah dari sikap, sifat, dan kemampuannya. Laki-laki diasumsikan lebih agresif, mandiri, cakap, dan kuat sedangkan perempuan memiliki sifat lemah lembut, simpatik dan rentan. sehingga ini menjadi salah satu faktor utama dominasi laki-laki terhadap perempuan dalam sistem patriarki serta faktor yang dapat memproduksi ketidaksetaraan gender<sup>56</sup>.

---

<sup>54</sup> Pasal 28I ayat 2.

<sup>55</sup> Pasal 3 ayat 3.

<sup>56</sup> Jean Stockard, “Gender Socialization,” *Handbooks of Sociology and Social Research*, no. January (2021): hlm 3, [https://doi.org/10.1007/0-387-36218-5\\_11](https://doi.org/10.1007/0-387-36218-5_11).

Kesetaraan gender berarti bahwa perempuan dan laki-laki memiliki posisi yang sama dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan keuntungan dalam aktivitas kehidupan dalam keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara<sup>57</sup>. Selain itu istilah kesetaraan gender juga mempunyai arti suatu proses untuk menuju setara, seimbang dan serasi antara perempuan dan laki-laki tanpa diskriminasi. Kedua istilah tersebut dapat dikatakan berbeda namun memiliki makna yang sama. Adapun bentuk-bentuk ketidaksetaraan gender adalah sebagai berikut.<sup>58</sup>

1. *Subordinasi*, Ordinat berarti titik pusat, sedangkan subordinat berarti sesuatu yang bergantung pada titik tersebut. Subordinasi adalah kondisi di mana perempuan ditempatkan pada subkedudukan yang lebih rendah (subordinat) dari pada laki-laki yang terjadi dalam ruang privat maupun publik.
2. *Stereotype* merupakan penandaan atau pelabelan terhadap kelompok tertentu yang dapat menimbulkan kerugian dan ketidakadilan. Kaitannya dengan gender, *stereotip* berasal dari pandangan bahwa perempuan ketika berhias Untuk menarik perhatian lawan jenis, karena kekerasan atau pelecehan seksual

---

<sup>57</sup> Hamdani Ahmad et al., *Kerja Dan Kesetaraan Gender Perspektif Alquran*, (Jakarta Selatan: Nerbitinbuku, 2018), hlm 129.

<sup>58</sup> Riant Nugroho, *Gender Dan Strategi Pengarus Utamanya Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm 9-16.



selalu dikaitkan dengan stereotip, dan menganggap bahwa hal tersebut akibat kesalahan perempuan.

3. Beban ganda, yaitu beban yang lebih berat yang ditanggung oleh satu jenis kelamin daripada yang lain. Perempuan seringkali dianggap kurang penting, dan tidak dihargai padahal dalam realitas perempuan memiliki banyak peran dan pekerjaan seperti peran domestik, reproduksi, kerja produktif, sosial dan lain-lain.
4. *Marginalisasi*, merupakan proses peminggiran dari akses sumber daya atau pemiskinan yang dialami salah satu pihak akibat konstruksi gender yang terjadi di masyarakat<sup>59</sup>. Seringkali laki-laki memiliki peran atau posisi publik yang superior dibanding perempuan dan akses yang lebih banyak dalam segala hal baik sumber daya ekonomi, kesempatan kerja dan lainnya dibandingkan perempuan.
5. Kekerasan (*Violance*) merupakan suatu serangan terhadap seseorang baik secara fisik maupun psikis<sup>60</sup>. Salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang ditimbulkan akibat anggapan gender yang eksis pada masyarakat patriarki, seperti gagasan

---

<sup>59</sup> Elizabeth Veronica Ete; Ely Sabet Imel Mega Puspita; Amanda Resqi Heppi and Sallalu; Amandha Julianti Putri I; Ullan Eka Ramadhani., "Gender Dan Konstruksi Perempuan Dalam Agama 'Pentingnya Kesetaraan Gender Untuk Penghapusan Sistem Patriarki,'" *Moderasi: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* Vol 1:2 (2023): hlm 10, <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>.

<sup>60</sup> Panji Nurrahman, "Membangun Kesetaraan Gender Dalam Keluarga Pasangan Pekerja," *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender* Vol 18:2 (2022): hlm 49, <https://doi.org/10.15408/harkat.v18i2.26289>.

bahwa perempuan itu lemah, pasrah, dan dapat menjadi objek seksual, sehingga mereka mudah dieksploitasi.

Menurut kementerian pemberdayaan wanita dan perlindungan anak, ketidaksetaraan gender dibagi dalam beberapa bentuk yaitu subordinasi, ketidakadilan, kekerasan, beban ganda, marginalisasi dan stereotip<sup>61</sup>. *Pertama*, subordinasi berkaitan dengan peran yang berbeda berdasarkan jenis kelamin, dimana salah satu jenis kelamin dipandang lebih rendah dan yang lain ditinggikan. *Kedua*, ketidakadilan yaitu perbedaan peran antara keduanya menimbulkan ketidakadilan baik dalam fungsi maupun tanggung jawabnya. *Ketiga*, kekerasan terjadi karena adanya keyakinan bahwa wanita adalah makhluk yang lebih lemah sehingga seringkali dijadikan sebagai alasan untuk melakukan kekerasan, perbedaan jenis kelamin ini juga menjadi salah satu faktor penyebab kekerasan fisik atau mental seperti pelecehan seksual, pelecehan fisik dan kekerasan dalam rumah tangga KDRT). *Keempat*, beban ganda yaitu berkaitan dengan situasi dimana salah satu jenis kelamin memiliki beban kerja lebih besar daripada yang lain, seperti perempuan yang bekerja pada sektor publik sekaligus sebagai ibu rumah tangga yang mengurus berbagai keperluan domestik tanpa mendapatkan bantuan. *Kelima*, marginalisasi yaitu kondisi dimana seseorang dipinggirkan, mendapat diskriminasi karena perbedaan jenis kelamin, seperti pekerja perempuan yang lebih mudah dipecat karena

---

<sup>61</sup> Nurul Afifah, "Mengkaji Ulang Stereotip Gender: Eksplorasi Stereotip Gender Dalam Konteks Budaya Matrilineal Minangkabau," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* Vol 26:1 (2024): hlm 94, <https://doi.org/10.26623/jdsb.v26i1.9779>.

dianggap lemah, tidak mampu melawan dan lain sebagainya<sup>62</sup>. *Keenam*, stereotip merupakan penilaian yang tidak akurat terhadap seorang atau suatu kelompok berdasarkan atribut dan karakteristiknya, stereotip ini merupakan akar dari ketidaksetaraan gender dan seringkali digunakan sebagai alasan pembenar suatu tindakan diskriminatif, seperti perempuan yang seringkali diberi label negatif berupa lemah, emosional sedangkan laki-laki dianggap kuat dan rasional, cara pandang demikian menggambarkan cara pandang yang sempit dan tidak akurat terhadap perbedaan gender serta dapat mempengaruhi bagaimana suatu individu maupun kelompok dianggap dan diperlakukan dalam masyarakat.

Dalam paradigma Islam ditemukan beberapa prinsip kesetaraan gender, prinsip tersebut meliputi kebebasan dan kesetaraan dalam hal ibadah, hak asasi dan tanggung jawab yang sama antara laki-laki dan perempuan. Semua prinsip tersebut menjadi bagian dari ajaran islam yang mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan dan menghargai perbedaan gender secara positif. Al-Qur'an telah menjelaskan beberapa prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yaitu sebagai berikut:<sup>63</sup>

1. Surah Az-Zariat (51) ayat 56 dan surah Al-Hujurat (49) ayat13  
ayat-Ayat ini menyatakan bahwa setiap orang sama-sama  
diwajibkan untuk beribadah baik laki-laki maupun perempuan,

---

<sup>62</sup> Larashati, "Ketimpangan Dan Peningkatan Kesetaraan Gender Dalam Sdgs ( Sustainable Development Goals )," *Jurnal Sains Edukatika Indonesia* Vol 4:2 (2022): hlm 56.

<sup>63</sup> Musdah Mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan Dan Keadilan Gender*, (Yogyakarta: AM dan Naufan Pustaka, 2014), hlm 56.

ayat ini juga menunjukkan bahwa kualitas diri seseorang bukan dari jenis kelamin seseorang namun kualitas imannya.

2. Surah Al-An'am (6) ayat 165 dan surah Al-Baqarah (2) ayat 30, menjelaskan bahwa tugas laki-laki dan perempuan sama yaitu sebagai *khalifah* di muka bumi dan diberikan kelebihan derajat dari makhluk yang lain.
3. Surah Al-Baqarah (2) ayat 35, surah Al-A'raf (7) ayat 20-21, dan surah Al-Baqarah (2) ayat 187 menunjukkan bahwa laki-laki (adam) dan perempuan (hawa) sama-sama bertanggung jawab ketika diberikan amanah berupa larangan untuk mendekati salah satu pohon yang ada di surga, akan tetapi mereka terjebak dalam tipu muslihat syaitan sehingga adam dan hawa dikeluarkan dari surga.
4. Surah Ali-'Imran (3) ayat 195, surah An-Nisā' (4) ayat 124, surah An-Nahl (16) ayat 97 dan surah Ghafir (40) ayat 40 menjelaskan bahwa Allah memberikan kesempatan yang sama baik laki-laki maupun perempuan dalam melakukan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan amal shaleh.

Prinsip yang menjadi pijakan Islam dalam menetapkan aturan yang berkaitan dengan gender adalah prinsip kesejajaran laki-laki dan perempuan. Beda dengan pandangan barat, kesejajaran dalam islam adalah kesejajaran secara *partnership* yaitu saling melengkapi dan menyempurnakan satu sama lain,

bukan kesejajaran yang berdiri sendiri. *Ke-partnership*-an tersebut memiliki tujuan untuk mengabadikan kebahagiaan bersama, sehingga tidak terjadi perseteruan antara dua pesaing<sup>64</sup>.

Selain kesetaraan gender dalam islam terdapat pedoman yang dijadikan dasar hukum dalam mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia yaitu di antaranya, UUD Negara Republik Indonesia 1945, “UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Konvensi CEDAW yang berisis tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kesetaraan Gender, PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dan Fatwa Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor:8/MUNASVI/MUI/2000 tentang Bias Gender.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini mengkaji dasar-dasar pertimbangan hakim tentang pembagian harta bersama, meliputi beberapa hal yang mencakup metode yang digunakan dalam penelitian berawal dari jenis penelitian, sifat dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian, sumber data yang

---

<sup>64</sup> Muhammad Zainul Abidin, “Kesetaraan Gender Dalam Bingkai Wasathiyah Islam Dari Perspektif Al-Qur’an,” *Al-Shafi’i* Vol 3:1 (2023): hlm 14.

digunakan, dan teknik sposisi serta analisis data. Adapun penjelasannya yaitu sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitan kualitatif, yaitu penelitian yang mencoba untuk mengkaji dan mendalami suatu gejala-gejala yang sangat dalam dan menginterpretasikan serta menyimpulkan gejala tersebut sesuai dengan konteksnya, sehingga dapat mencapai kesimpulan yang objektif dan alamiah<sup>65</sup>. Peneilitan ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yaitu kajian putusan hakim di Nusa Tenggara Barat (NTB), dalam hal ini analisis pada dua sampel putusan tentang pembagian harta bersama yakni Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2022/Pa.Sel dan Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023.Pta.Mtr.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yang berarti bahwa itu bertujuan untuk memahami subyek dan memberikan serta memaknai semua gejala yang tampak, menggambarkan secara rinci apa, siapa, dimana, kapan, bagaimana, mengapa terkait subjek yang diteliti<sup>66</sup>. Kaitannya dengan penelitian ini mengkaji dasar-dasar pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama dan kemudian dianalisis dengan nilai-nilai keadilan dan gender.

---

<sup>65</sup> Nursapiah Harahap, *Penelitian Kualitatif*, ed. Hasan Sazali, cetakan pe (Sumatera Utara: Wal Ashri Publishing, 2020), hlm 24.

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm 27.



### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang mengkaji aspek-aspek atau penyelesaian masalah internal yang berkaitan dengan hukum positif. Tujuan dari penelitian yuridis normatif adalah agar peneliti dapat mengkaji dan menyelesaikan masalah yang ada atau membuat keputusan yang sesuai dengan hukum positif<sup>67</sup>. Hakim dalam putusannya memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam membagi harta bersama dan harta bawaan. Sebagai penegak keadilan Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan besaran bagian harta bersama yang sesuai dengan aturan perundang-undangan, asas keadilan, dan kemaslahatan.

### 4. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri dari dua bagian yakni sumber primer dan sekunder. Adapun data primer atau data utama berasal dari putusan Nomor 1228/Pdt.G/2022/PA.Sel dan putusan Nomor 59/Pdt.G.2023.PTA.Mtr tentang pembagian harta bersama, serta ketentuan perundang-undangan (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam). Sedangkan data sekunder meliputi buku, tesis, skripsi, artikel ilmiah yang sejalan dengan tema dalam penelitian ini.

---

<sup>67</sup> Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* Vol 7:1 (2020): hlm 23-27, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui metode studi dokumen. yaitu penulis mengumpulkan referensi berupa putusan-putusan hakim yaitu putusan Nomor 1228/Pdt.G/2022/Pa.Sel dan putusan Nomor 59/Pdt.G/2023.Pta.Mtr, buku, dan artikel ilmiah yang sejalan dengan tema penelitian ini.

## 6. Analisis Data

Semua data didapatkan melalui beberapa tahap yaitu pengumpulan data (*data collection*), penyederhanaan data (*data reduction*) yang telah dikumpulkan), penyajian data (penyajian data yang telah direduksi), dan kesimpulan dari data yang telah didapatkan.<sup>68</sup> Kemudian dianalisis secara induktif kualitatif yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh selanjutnya ditarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum ke pernyataan yang bersifat khusus. Dalam hal ini, pertimbangan hakim terhadap kedua putusan harta bersama akan dianalisis menggunakan perspektif keadilan dan kesetaraan gender.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam tesis ini meliputi serangkaian pembahasan antar bab yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian.

---

<sup>68</sup> Risnita dan M. Syahrani Jailani Ardiansyah, "Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif," *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* Vol 1:2 (2023): hlm 3.

Berikut beberapa penjelasan mengenai sistematika pembahasan dalam tesis ini sebagai berikut:

Bab *Pertama*, dalam bab awal didahului oleh pendahuluan yang menguraikan informasi mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan dari penelitian, kajian-kajian pustaka yang berkaitan dengan tema, kerangka teori yang digunakan dalam analisis data, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. Pada bab ini berfungsi sebagai kerangka acuan penulis dalam sehingga menjadi tolak ukur pertama dalam menyusun penelitian ini.

Bab *Kedua*, pada bab selanjutnya menjelaskan landasan teori tentang harta bersama meliputi definisi harta bersama, dasar hukum harta bersama, asal-usul harta bersama, pemanfaatan harta bersama, sistem pelunasan utang dan pembagian harta bersama yang dikaji menurut hukum Islam dan hukum positif,

Bab *Ketiga*, bagian ini menjelaskan tentang pertimbangan hakim dalam dua putusan Nomor 1228/Pdt.G/2022/Pa.Sel dan putusan nomor 59/Pdt.G/2023.Pta.Mtr tentang harta bersama yang meliputi posisi kasus, alasan dasar hukum, dan amar putusan.

Bab *Keempat*, bagian ini merupakan inti dari hasil penelitian yaitu analisis putusan hakim tingkat pertama dan tingkat banding dalam memutuskan perkara harta bersama, kemudian dianalisis dengan teori keadilan dan kesetaraan gender.

Bab *Kelima*, bagian ini merupakan bab terakhir sekaligus penutup yang mencakup seluruh pembahasan dalam penelitian, yaitu meliputi kesimpulan atas permasalahan yang dikaji dan saran yang dikemukakan oleh penulis.



## BAB II

### PEMBAHASAN

#### A. Harta Bersama dalam Hukum Islam

Dalam KBBI harta merupakan barang yang menjadi kekayaan yang berwujud maupun tidak berwujud yang bernilai kekayaan, barang milik seseorang, dan menurut hukum dimiliki perusahaan<sup>1</sup>. Dalam bahasa arab harta disebut *al-māl* berasal dari kata مال- يميل – ميلا yang memiliki arti condong, cenderung, miring. Menurut *Fuqaha* harta mengandung dua unsur yaitu unsur '*ainiyah* dan '*urf*, unsur '*ainiyah* berarti harta tersebut memiliki wujud dalam kenyataan. Manfaat sebuah harta yang dipelihara manusia disebut hak atau milik bukan harta. Sedangkan unsur '*urf* merupakan segala sesuatu yang dipandang harta oleh manusia, tentunya setiap sesuatu yang dipelihara untuk dimanfaatkan baik secara *madiyah* maupun *ma'nawiyah*. Oleh karena itu, secara umum harta mempunyai dua unsur yaitu unsur nilai ekonomis dan unsur manfaat atau jasa yang diperoleh dari suatu barang<sup>2</sup>.

Dalam Islam telah diakui kepemilikan harta secara individu dengan satu konsep khusus yaitu khilafah. Manusia sebagai khilafah di muka bumi diberi kekuasaan untuk mengelola dan memanfaatkan segala isi bumi dengan syarat sesuai aturan dari pencipta harta itu sendiri. Selain itu, islam juga

---

<sup>1</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://www.kbbi.web.id/harta> diakses pada 6 Juni 2024.

<sup>2</sup> Fahmi Al-Amruzi, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan: Studi Komparatif Fikih, KHI, Hukum Adat Dan KUH Perdata*, ed. Jalaluddin (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), hlm 5-6.

mengakui kepemilikan harta secara bersama (*Syirkah*), kepemilikan bersama diakui dalam bentuk kerjasama antar manusia dan dapat memberi manfaat bagi keduanya. Ruang lingkup perkawinan kepemilikan harta dibagi dua yakni harta pribadi dan harta bersama, harta pribadi meliputi harta warisan, *sadaqah*, hibah, dan hadiah<sup>3</sup>. Sedangkan harta bersama (*syirkah*) meliputi harta kekayaan suami dan istri selama perkawinan berlangsung.

#### 1. Pengertian *Syirkah*

Pembahasan mengenai *syirkah* menurut para fuqaha terdapat dalam “kitab dagang” bukan “kitab nikah”, karena *syirkah* merupakan bagian dari aturan terkait persyarikatan atau perkongsian dalam perdagangan atau pemberian jasa, kemudian diterapkan pada persoalan harta bersama suami istri dalam hukum perkawinan.

Dalam bahasa *syirkah*, “*syirkah*” berarti menggabungkan harta yang sama dengan cara yang membuat keduanya tidak dapat dipisahkan. Dalam bahasa Arab kata *syirkah* berasal dari kata *syarika-yasyraku-syarikan* yang berarti menjadi sekutu atau serikat.<sup>4</sup> Adapun para Ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai *syirkah*, menurut Hasbi Ash-Shiddiqie *Syirkah* merupakan akad antara dua orang atau lebih untuk

---

<sup>3</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 87.

<sup>4</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm 765.



berkolaborasi dalam suatu proyek dan membagi keuntungannya<sup>5</sup>. Ulama empat mazhab mengemukakan definisi *syirkah* yaitu sebagai berikut<sup>6</sup>:

- a. Menurut Ulama Maliki, *Syirkah* berarti memberikan izin kepada kedua mitra kerja untuk mengelola aset secara bersama. Setiap mitra memberikan izin kepada mitra yang lain untuk mengatur pengelolaan harta keduanya tanpa mengesampingkan hak masing-masing.
- b. Menurut Ulama Hanbali, *syirkah* merupakan persekutuan hak dalam pengaturan harta, atau kewenangan dalam mengelola suatu harta benda (*tasharuf*).<sup>7</sup>
- c. Menurut Ulama Syafi'i, *syirkah* berarti tetapnya hak kepemilikan pada lebih dari satu orang tanpa membedakan hak pihak yang satu dengan lainnya atau yang disebut dengan (*syuyu'*).
- d. Menurut Ulama Hanafi, *Syirkah* adalah transaksi yang dilakukan antara dua orang yang berafiliasi dengan satu sama lain dalam hal modal dan keuntungan.

Para ulama Islam sejak lama telah menyusun kitab fikih dan membaginya menjadi empat pembahasan yaitu, *rubu'ibadah* (Perihal

---

<sup>5</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), hlm 126.

<sup>6</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, in *Darul Fikir* (Jakarta: GEMA INSANI, 2011), hlm 441.

<sup>7</sup> Khadijatul Musanna, "Efektivitas Kerja Sama (Syirkah) Dalam Bentuk Akad Musaqah," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* Vol 7:1 (2022): hlm 77, <https://doi.org/10.24235/jm.v7i1.9630>.

ibadah), *rub'ul muamalah* (berkaitan dengan hukum kebendaan, perikatan dan dagang), *rub'u munakahat* (masalah perkawinan), dan *rub'u Jinayah* (hukum pidana). Pencaharian suami istri masuk dalam kategori *rub'ul muamalah* akan tetapi hukum Islam tidak membahasnya secara rinci. Hal tersebut disebabkan para pengarang kitab merupakan orang-orang yang tidak mengenal adanya adat mengenai pencaharian bersama antara suami istri, hanya dijelaskan mengenai masalah perserikatan atau perkongsian atau disebut dengan *syirkah*. Oleh karena itu, dalam hukum Islam pencaharian bersama harta suami dan istri masuk dalam kategori *syirkah*.<sup>8</sup>

## 2. Dasar Hukum *Syirkah*

*Syirkah* merupakan transaksi yang diperbolehkan oleh syari'at sebagaimana dalil-dalil yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis, sebagai berikut:

فَإِنْ كُنُوا أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ<sup>9</sup>

...وَإِنْ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ...<sup>10</sup>

لِلرَّجُلِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبَتْ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ<sup>11</sup>

...

Hukum asal *syirkah* terdapat dalam hadis Nabi saw :<sup>12</sup>

<sup>8</sup> Ismuha, *Pencaharian Bersama Suami Istri Ditinjau Dari Sudut Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Dan Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm 282.

<sup>9</sup> QS. An-Nisā'(4): 12.

<sup>10</sup> QS. Şaad (38): 24.

<sup>11</sup> QS. An-Nisā'(4): 32.

حدثنا محمد بن سليمان المصيصي ثنا محمد بن الزبير فان, عن أبي حيان, عن أبيه عن أبي هريرة رفعه الله قال (إن الله تعالى يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما)

Hadis Riwayat ‘Ubaidillah ibnu muaz berbunyi:<sup>13</sup>

حدثنا عبيد الله ابن معاذ, ثنا يحيى, ثنا سفيان, عن أبي إسحاق, عن أبي عبيدة, عن عبد الله قال: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر, قال: فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشيء

Dari beberapa ayat dan hadis tersebut menjelaskan bahwa *syirkah* merupakan akad yang diperbolehkan oleh syara’ dan telah dipraktikkan sejak dahulu. Kemudian setelah islam datang akad *syirkah* ditetapkan sebagai akad yang berlaku dan dibolehkan dalam ajaran islam.

### 3. Jenis-jenis *Syirkah*

*Syirkah* dibagi menjadi dua macam yaitu *syirkah* hak milik (*syirkah al-amlak*) dan *syirkah* transaksi (*syirkah al-uqud*). *Syirkah* hak milik merupakan *syirkah* terhadap zat barang, seperti dalam suatu zat barang yang diwarisi oleh dua orang atau yang menjadi pembelian maupun hibah mereka. Adapun *syirkah* transaksi diklasifikasi menjadi lima macam yaitu ‘*inan*, ‘*abdan*, *mudharabah*, *wujuh*, dan *mufawadah*<sup>14</sup>.

Penjelasan rincinya sebagai berikut:

- a. *Syirkah ‘Inan*, adalah perserikatan antara dua orang atau lebih yang keduanya menyertakan hartanya (modal) masing-masing

<sup>12</sup> Abu Dawud As-Sijistani, *Sunan Abu Dawud* (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2011), hlm 462.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 463

<sup>14</sup> Neni Hardiati and Arni Marliani, “Akad Kerja Sama (*Syirkah*) Perspektif Ekonomi Islam,” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* Vol 1:9 (2024): hlm 185.

dan dikelola secara bersama. Adapun keuntungan dalam *syirkah* ini, dibagi dua namun tidak disyaratkan adanya persamaan dalam harta (modal), penggunaan dan keuntungan<sup>15</sup>.

- b. *Syirkah Mufawadhah*, adalah transaksi antara dua orang atau lebih dalam suatu perserikatan kerja dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat dari *syirkah* ini adalah adanya kesamaan modal antara keduanya, kesamaan wewenang dalam penggunaan modal, kesamaan agama yang dianut dan masing-masing pihak menjamin bagi yang lainnya atas apa yang dibeli dan dijual.
- c. *Syirkah Al-Wujuh*, adalah perserikatan antara dua orang atau lebih dalam membeli sesuatu tanpa modal dari keduanya. *Syirkah* ini dilakukan atas dasar kepercayaan pemodal dan profesionalitas mereka.
- d. *Syirkah 'Abdan*, adalah perserikatan antara dua orang atau lebih dalam suatu pekerjaan pihak lain dengan upah kerja dibagi sesuai kesepakatan bersama, baik profesi mereka sama ataupun beda.
- e. *Syirkah Al-Mudharabah* atau *syirkah qiradh*, *syirkah* ini terjadi antara dua belah pihak, pihak pertama menyerahkan seluruh modal dan pihak kedua yang mengelola modal tersebut<sup>16</sup>. Keuntungan *syirkah* ini dibagi sesuai dengan proporsi yang

---

<sup>15</sup> Sulaiman Ahmad Yahya AL-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hlm 878-888.

<sup>16</sup> Zahra Aulia Mufidah and Rachmad Risqy Kurniawan, "Syirkah Dalam Bisnis Islam," *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Volume* Vol 1:2 (2022): hlm 7.

disepakati bersama, sedangkan Selama pengelola tidak bersalah, pemilik modal bertanggung jawab atas kerugian.

Menurut Imam Syafi'I dalam kitabnya *Al-Umm*, *syirkah* dibagi menjadi dua jenis, yaitu *syirkah mufawadhah* dan *syirkah 'Inaan* penjelasannya yaitu sebagai berikut<sup>17</sup>:

e. *Syirkah Mufawadhah*

*Syirkah Mufawadhah* adalah *syirkah* yang tidak terbatas dan dalam bentuk kombinasi usaha dan harta untuk menghasilkan keuntungan, yang mencakup perolehan yang dilakukan masing-masing pihak dengan cara yang berbeda (hibah, hadiah dll). Akan tetapi menurut Syafi'I hukumnya *syirkah* jenis ini batal karena mengandung *ghurur* ketidakpastian atau rentan dengan penipuan.

f. *Syirkah 'Inaan*

*Syirkah 'Inaan* adalah *syirkah* yang terbatas dalam bentuk penggabungan harta dan usaha untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan perolehan harta secara pribadi dengan cara lain (hadiah, hibah dll) tidak termasuk *syirkah* akan tetapi tetap menjadi milik masing-masing yang memperolehnya. Menurut Syafi'I jenis *syirkah* ini diperbolehkan karena jelas harta yang dimasukkan oleh salah seorang atau anggota *syirkah* yang lain.

---

<sup>17</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI-Press, 2014), hlm 83.

#### 4. Asal-usul *Syirkah*

Pada dasarnya harta kekayaan suami istri terpisah, baik berupa harta bawaan, harta yang diperoleh atas usaha masing-masing, maupun harta yang diperoleh melalui pemberian berupa hadiah, hibah atau warisan sesudah terikat dalam perkawinan. Sebagai dasar ketentuan tersebut telah dijelaskan dalam Firman Allah *subhanahu wata'ala* yang berbunyi:

... لِلرَّجُلِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ<sup>18</sup>...

Ayat tersebut memberikan arti bahwa terpisahnya harta antara suami dan istri memberikan hak yang sama bagi keduanya untuk mengatur hartanya sesuai dengan pilihan mereka sendiri. Walaupun demikian adanya kemungkinan pencampuran antara harta suami dan istri sesuai dengan sistem dan tata nilai di masyarakat tertentu yang dapat mempengaruhi sistem hukum harta bersama.

Hukum perkawinan islam sejatinya tidak mengenal istilah pencampuran harta suami istri dalam perkawinan, sebagaimana Q.S. An-Nisā' diatas bahwa setiap orang berhak mendapatkan hasil dari hal yang diusahakan. Semakin giat dalam mencari harta maka semakin baik perolehan yang didapatkan. Namun, seiring berjalannya waktu hal tersebut dipandang tidak tepat jika diterapkan dalam masa sekarang. Karena pada masa itu masyarakat arab memiliki kultur yang berbeda dengan sekarang. Suami berkewajiban memberi sebagian perolehan

---

<sup>18</sup> QS. An-Nisā'(4): 32.



hartanya sebagai nafkah terhadap istri dan anak-anaknya, tidak ada istilah pengabungan harta kecuali dalam bentuk *syirkah* .

Syirkah sebagai sebuah analogi yang dilakukan oleh para mujtahid dalam menentukan hukum yang tidak dijelaskan secara rinci dalam nash. Dikarenakan tidak ada pembahasan secara rinci dalam nash tentang harta bersama, maka dalam hal ini mujtahid menggunakan metode *qiyas* atau antara cara perolehan harta benda dalam perkawinan dengan hukum perkongsian beberapa orang untuk menghasilkan keuntungan. Di samping itu menurut Abdullah Syah sebagai perumus materi KHI menyebutkan bahwa konsep harta bersama merupakan adat dan tradisi yang hidup di masyarakat seperti harta *serikat* di Aceh, harta *saruang* di Padang, harta *perpantangan* di Kalimantan, harta *goni-gini* di Jawa dan daerah-daerah lainnya di Indonesia<sup>19</sup>. Oleh karena itu harta bersama sebagai salah satu aturan yang dijelaskan dalam KHI merupakan hasil dari *istinbath* hukum dengan menggunakan metode '*urf*', sepanjang tradisi ini tidak bertentangan dengan ketentuan *nash*.

##### 5. Sistem Pelunasan Utang dalam *Syirkah*

Sistem pelunasan utang dalam *syirkah* tidak dijelaskan secara rinci, namun secara umum dalam *syirkah* setiap pihak bertanggung jawab secara bersama terhadap utang dan kewajibannya, apabila salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka pihak lain harus menanggung beban tersebut. Setiap orang yang melakukan kerja sama (*Syirkah*

---

<sup>19</sup> Watni Marpaung, *Model Dan Pola Penyelesaian Sengketa Harta Bersama* (Depok: KENCANA, 2017), hlm 73.

*Mufawadhah*) dibolehkan melakukan pengakuan atas utang yang berlaku bagi dirinya dan anggota serikat lainnya. Masing-masing memiliki tanggung jawab yang sama dalam semua sisi, baik itu modal, pengelolaan atau utang. Sehingga konsekuensinya keuntungan yang diperoleh harus dibagi sama (*General partnership*).<sup>20</sup>

Segala sesuatu berkaitan dengan akibat-akibat hukum yang timbul akibat transaksi perdagangan atau sejenisnya merupakan kewajiban yang sama untuk dipikul oleh semua peserta serikat. Misalnya berupa akibat perdagangan harga yang dibeli, upah atau ongkos sesuatu yang disewa, maupun utang.<sup>21</sup> Dapat disimpulkan bahwa sistem pelunasan utang dalam *syirkah* yaitu menjadi tanggung jawab bersama antara pelaku serikat.

#### 6. Pemanfaatan dan pembagian *Syirkah*

Menurut para ahli hukum Islam dalam menentukan proporsi keuntungan *syirkah* terdapat perbedaan pendapat yaitu Imam Malik dan Imam Syafi'I berpendapat bahwasanya Persentase keuntungan *syirkah* dibagi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya antara mereka sesuai dengan proporsi modal yang disertakan. Sedangkan Imam Ahmad berpendapat bahwa proporsi modal yang disertakan dan proporsi keuntungan dapat berbeda, dan pendapat Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat berbeda dari proporsi modal pada

---

<sup>20</sup> Suhaimi Hemi and Jamiliya Susantin, "Syirkah Sebagai Problem Solving Dalam Memulihkan Dan Mengembangkan Perekonomian Dunia Di Masa Pandemi Covid-19," *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman* Vol 9:2 (2021): Hlm 271, <https://doi.org/10.52185/kariman.v9i2.183>.

<sup>21</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, cet. 1 (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm 360.

kondisi normal, akan tetapi mitra yang memutuskan menjadi *sleeping partner* proporsi keuntungannya tidak boleh melebihi proporsi modalnya. Selain keuntungan, pembagian kerugian menurut para ahli hukum Islam sepakat bahwa setiap mitra menanggung kerugian sesuai dengan proporsi investasinya<sup>22</sup>.

Terkait dengan manajemen dalam *musyarakah*, prinsip normal musyarakah ialah setiap mitra memiliki hak untuk ikut serta dalam manajemen dan bekerja di perusahaan. Namun, para mitra juga bisa bersepakat apabila hanya salah satu dari mereka yang melaksanakan manajemen perusahaan. Dalam hal ini, *sleeping partner* hanya akan menerima bagian keuntungan dari investasi atau partisipasi modalnya. Jika semua mitra sepakat untuk bekerja di perusahaan maka Dalam semua urusan bisnis, setiap mitra harus bertindak sebagai perwakilan terhadap mitra yang lain, dan semua pekerjaan yang dilakukan oleh setiap mitra harus disetujui oleh semua mitra dalam keadaan bisnis normal<sup>23</sup>.

## **B. Harta Bersama dalam Hukum Positif**

Uraian mengenai harta dalam perkawinan menurut hukum positif dijelaskan dalam berbagai peraturan-perundang-undangan di Indonesia di antaranya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Yurisprudensi dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW).

---

<sup>22</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: KENCANA, 2013), hlm 221.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm 210

## 1. Pengertian Harta Bersama

Melihat awal sejarah dibelakukannya harta bersama merupakan wujud dari perlindungan sekaligus pengakuan terhadap hak-hak istri. Sehingga dalam keadaan tertentu apabila terjadi permasalahan dalam rumah tangga, istri tidak perlu cemas memikirkan kepentingannya secara materiil sebagai bekal memenuhi kebutuhan sehari-hari pasca perceraian. Pemicu ditetapkan harta bersama sebagai respon kondisi masyarakat yang awalnya suami sebagai pencari nafkah sekaligus pemilik harta, sementara istri tidak memiliki saham atas harta yang dikumpulkan selama perkawinan. Padahal istri juga turut bekerja dalam urusan rumah tangga walaupun secara tidak langsung tidak memiliki penghasilan, tetapi membantu suami untuk menyiapkan keperluan kehidupan dalam rumah tangga. Ketika terjadi perpisahan istri bisa saja tidak memiliki harta. Sebagai antisipasi kelalaian suami masalah nafkah dan kurangnya perhatian terhadap materiil kepada istri dan anak-anaknya, maka ditetapkanlah harta bersama.<sup>24</sup>

Harta yang dimiliki pasangan setelah perkawinan dibagi menjadi dua yaitu harta pribadi dan harta bersama.. Harta pribadi merupakan harta yang dimiliki oleh masing-masing suami istri yang diperoleh dari warisan, hadiah, hibah dan lain sebagainya. Sedangkan harta bersama merupakan harta yang diperoleh pasangan selama perkawinan termasuk utang-

---

<sup>24</sup> Farid Kristata Putra dan Elimartati, "Persepsi Masyarakat Dan Pemanfaatan Terhadap Harta Bersama Bagi Istri Yang Bekerja Tinjauan Hukum Keluarga Islam (Studi Jorong Padang Koto Tuo Mungka Kecamatan Mungka)," *Jurna Integrasi Ilmu Syari'ah* Vol 1:1 (2020): hlm 3-4.

piutang sampai sebelum terjadi perceraian<sup>25</sup>. Dalam Kompilasi Hukum Islam, harta kekayaan yang diperoleh dari perkawinan disebut sebagai *syirkah*., yaitu harta yang dimiliki secara individu atau bersama dalam hubungan perkawinan yang disebut harta bersama, bahkan mempermasalahkan harta tersebut terdaftar atas siapapun<sup>26</sup>.

Undang-undang perkawinan menjelaskan bahwa harta bersama merupakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan<sup>27</sup>. Adapun Harta bawaan yang dimiliki oleh pasangan suami-istri sebagai warisan atau hadiah dimiliki oleh masing-masing pasangan sepanjang pihak-pihak tidak menentukan hal lain.<sup>28</sup> Sebelum perkawinan para pihak dapat mengadakan perjanjian perkawinan mengenai harta kekayaannya, akan tetapi perjanjian tersebut tidak boleh melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan<sup>29</sup>. Sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang perkawinan membedakan harta kekayaan dalam perkawinan antara harta bawaan dan harta bersama suami istri.

Ketentuan mengenai hukum harta bersama dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) dijelaskan dalam pasal 119-122 dalam buku kesatu bagian kesatu. Kitab Undang-undang Hukum Perdata memang hanya berlaku bagi sebagian penduduk tertentu dari bangsa

---

<sup>25</sup> I Kadek Leo Byasama Wijaya, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspautari Ujianti, "Penyelesaian Perkara Harta Warisan Dan Harta Bersama Dengan Prosedur Mediasi Di Pengadilan Agama Badung (Nomor Perkara 0095/PDTG/2017/PABdg)," *Jurnal Preferensi Hukum* Vol 2:1 (2021): hlm 90, <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.2800.88-92>.

<sup>26</sup> Pasal 1 ayat (f)

<sup>27</sup> Pasal 35 ayat (1).

<sup>28</sup> Pasal 35 ayat (2).

<sup>29</sup> Pasal 29.

Indonesia. Perbedaan ketentuan harta bersama antara Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam masih adanya pengakuan terhadap hak milik pribadi setelah perkawinan, sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) Ketika seseorang menikah, harta bawaan yang sebelumnya merupakan harta pribadi secara otomatis menjadi harta bersama. Dalam pasal 119 menegaskan apabila terjadi sebuah perkawinan maka terjadilah persekutuan harta suami dan istri, maka dengan begitu tidak dikenal lagi adanya harta pribadi suami ataupun sebaliknya.

## 2. Dasar hukum harta bersama

Aturan tentang hukum harta bersama termuat dalam tiga perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam yang diberlakukan bagi warga negara Indonesia beragama Islam, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Adapun cakupannya adalah sebagai berikut:

### a. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Ada empat hal yang dijelaskan tentang harta bersama dalam undang-undang perkawinan yaitu cakupan harta bersama, perjanjian perkawinan, kewenangan harta bersama dan pembagiannya. Adapun cakupan harta bersama termuat dalam pasal 35 dan 36 ayat (1 dan 2). Selama perkawinan berlangsung sampai berakhir pada perceraian, segala harta yang dimiliki keduanya menjadi harta bersama, kecuali jika dalam harta



terdapat harta pribadi seperti warisan, hadiah dan ketika ada perjanjian yang berlaku bagi keduanya.

Selanjutnya penjelasan kaitannya dengan perjanjian perkawinan ditegaskan bahwa dalam membuat perjanjian perkawinan dapat dilakukan saat ataupun sebelum perkawinan dengan beberapa syarat yakni perjanjian tidak mengandung pelanggaran hukum, agama dan kesusilaan, kedua belah pihak menyetujuinya dan menandatangani serta disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan.<sup>30</sup> Selain itu, meskipun suami dan istri memiliki hak dalam melakukan perbuatan hukum terhadap properti masing-masing, namun tetap harus atas persetujuan bersama karena telah menjadi harta bersama<sup>31</sup>.

Adapun bagian yang didapatkan dari harta perkawinan setelah bercerai, tidak diterangkan secara rinci dalam peraturan ini. UUP hanya menyerahkan aturan terkait hak-hak harta yang akan diperoleh suami dan istri kepada hukum yang berlaku, baik hukum agama maupun hukum adat setempat.<sup>32</sup>

b. Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam sebagai representasi hukum Islam di Indonesia telah mengatur secara lengkap tentang harta bersama, mencakup 13 pasal (pasal 85-97). Pasal-pasal tersebut menjelaskan di antaranya mengenai harta benda dalam

---

<sup>30</sup> Pasal 29 ayat (1, 2 dan 3)

<sup>31</sup> Pasal 36

<sup>32</sup> Pasal 37

perkaiwnan, perjanjian perkawinan, tanggung jawab pengelolaan harta, wujud harta, harta bersama dalam poligini, penyelesaian sengketa dan bagian harta bersama.

#### 1. Harta benda dan perjanjian dalam perkawinan

Pada umumnya tidak ada istilah penncampuran harta dalam perkawinan, setiap harta yang dimiliki pihak istri menjadi harta pribadi dan dibawah penguasaannya dan begitupula dengan suami, kecuali ada ketentuan yang berbeda dalam perjanjian perkawinan. KHI kemudian memandang bahwa pencampuran harta perkawinan merupakan hal yang penting, terutama dalam melindungi hak-hak setiap pasangan saat terjadi perceraian. Sehingga harta benda dalam perkawinan dibagi menjadi dua jenis yakni harta pribadi dan harta bersama.<sup>33</sup>

#### 2. Tanggung jawab pengelolaan harta bersama

Tanggung jawab pengelolaan harta bersama mencakup empat hal yaitu pemanfaatan, pemindahtanganan, penjaminan dan penjagaan. Keduanya memiliki kewajiban untuk menjaga semua harta yang dimiliki, baik harta secara pribadi maupun bersama. Jika salah satu pihak melakukan suatu perbuatan terhadap harta tersebut seperti menjual, memindahkan maka harus mendapat persetujuan pihak lain.

---

<sup>33</sup> Pasal 86 dan 87

Hal ini juga berlaku terhadap utang yang dimiliki, dalam persoalan utang secara pribadi menjadi tanggung jawab dan dibebankan bagi harta masing-masing atau sesuai dengan kesepakatan bersama. Pada intinya harta bersama merupakan tanggung jawab bersama, apapun yang terjadi terhadap harta tersebut harus dimusyawarahkan.<sup>34</sup>

### 3. Wujud harta bersama

Pasal 91 KHI mengatur jenis-jenis harta yang digolongkan menjadi harta bersama ialah harta benda berwujud dan tidak berwujud. Harta yang berwujud seperti benda tidak bergerak (tanah), benda bergerak (kendaraan) dan dokumen-dokumen berharga. Sedangkan yang tidak berwujud dalam bentuk hak dan kewajiban contohnya seperti utang.

### 4. Harta bersama dalam poligini

Selain memperketat syarat-syarat poligini, KHI berupaya untuk menjaga hubungan suami dan istri pertama dan melindungi hak-hak perempuan yang dinikahi. Dalam hal pernikahan poligami, harta bersama antara para istri menjadi harta yang terpisah di antara mereka. Adapun kepemilikan dari harta tersebut dihitung sejak terjadinya akad antara suami pada masing-masing istrinya.

---

<sup>34</sup> Pasal 89-93

## 5. Penyelesaian sengketa

Pengadilan berwenang dalam menyelesaikan sengketa terkait harta bersama, Pengadilan Agama menjadi rujukan bagi para pihak bersengketa yang beragama Islam, sedangkan bagi para non-muslim diajukan ke Pengadilan Negeri setempat. Penyelesaian sengketa harta bersama dalam aturan ini meliputi dua aspek penting yakni adjudikasi<sup>35</sup> dan tindakan pencegahan. Adjudikasi merupakan prosedur pemeriksaan di pengadilan yang dilakukan oleh Hakim, berupa pemeriksaan jawaban pihak berperkara dan pembuktian mereka, yang kemudian diputuskan oleh hakim yang memeriksa perkara.

Tindakan pencegahan atau tindakan yang menyebabkan berkurang atau hilangnya harta oleh salah satu pihak suami atau istri, salah satu pihak dapat mengajukan peletakan sita jaminan, berlakunya peletakan sita jaminan apabila salah satu pihak melakukan suatu perbuatan yang merugikan dan berbahaya seperti boros, berjudi, mabuk dan lain-lain<sup>36</sup>.

## 6. Penentuan bagian harta bersama

Pembagian harta bersama KHI menganut prinsip kesetaraan hak, kewajiban pasangan suami istri dalam

---

<sup>36</sup> Pasal 95

keluarga. Dalam konteks harta bersama keduanya berkontribusi sesuai dengan perannya dalam rumah tangga dimana secara umum suami mencari nafkah dan istri menangani keperluan rumah tangga. Terkait hal ini pembagian harta bersama dibagi menjadi dua keadaan yaitu saat terjadi cerai hidup dan cerai mati.

KHI memberikan bagian yang tidak berbeda terhadap harta bersama dalam dua keadaan tersebut, harta yang diberikan kepada setiap pasangan adalah bagian yang setara, dengan syarat tidak ada ketentuan berbeda dalam perjanjian perkawinan.<sup>37</sup> Terhadap cerai mati, dalam keadaan salah satu pihak berutang, pembagiannya ditunda sampai ada keterangan secara pasti kematian yang bersangkutan secara hukum dan berdasarkan keputusan Pengadilan.<sup>38</sup>

c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Aturan tentang harta bersama termaktub dalam KUH Perdata terdiri dari 60 pasal. Pembahasan mencakup prinsip umum, definisi, kriteria, hak dan tanggung jawab, pembubaran lembaga harta bersama, pengecualian dan perjanjian perkawinan dan lain-lain. KUH Perdata menganut asas “Persatuan bulat” harta perkawinan, asas ini menggambarkan dua hal utama dalam perjanjian perkawinan, yaitu perjanjian persatuan untung rugi dan

---

<sup>37</sup> Pasal 97

<sup>38</sup> Pasal 96

perjanjian persatuan hasil dan pendapatan. Perjanjian persatuan hasil dan pendapatan inilah yang mirip dengan harta gono-gini dalam hukum adat.

Asas persatuan bulan harta perkawinan bermakna setiap harta yang dihasilkan baik suami, istri, atau suami dan istri menjadi harta bersama. Hal tersebut berakibat perolehan atau penghasilan yang digunakan untuk membeli harta-harta demi hukum menjadi harta bersama, tanpa mempersoalkan atas nama siapa barang atau harta tersebut.

#### 1. Prinsip umum harta bersama

KUH Perdata juga menganut prinsip pencampuran harta kekayaan selama perkawinan yang tidak jauh berbeda dengan aturan-aturan yang dijelaskan sebelumnya. Persatuan harta meliputi benda bergerak, tidak bergerak, harta yang diperoleh secara cuma-cuma, harta yang diperoleh saat ini maupun di masa yang akan datang. Terkait barang berupa hibah atau warisan tetap menjadi harta bersama kecuali jika ada penegasan dari pemberi bahwa harta tersebut merupakan hak milik pribadi suami atau istri yang menerima.<sup>39</sup>

Segala bentuk penghasilan, keuntungan yang didapatkan dalam masa perkawinan seperti hasil kerja, investasi, maupun hal lainnya menjadi bagian dari harta

---

<sup>39</sup> Pasal 119 dan 120



bersama, terkecuali jika terdapat perjanjian perkawinan yang berisi pemisahan harta. Hal ini juga berlaku atas segala utang dan kerugian, misalkan jika salah satu pihak berutang untuk kebutuhan keluarga maka hal itu menjadi tanggung jawab bersama. Pada prinsipnya keuntungan maupun kerugian selama perkawinan diperhitungkan menjadi tanggung jawab bersama, pasangan dipandang sebagai satu kesatuan ekonomi dengan saling berbagi hasil dan menanggung resiko<sup>40</sup>.

## 2. Pengurusan harta bersama

KUH Perdata dalam pasal 123-125 tidak mendistribusikan secara seimbang pengurusan harta bersama bagi suami dan istri. Cenderung tidak ramah terhadap perempuan dalam hal pengurusan harta bersama, karena segala pengurusan dilimpahkan kepada pihak suami, namun praktiknya saat ini norma pengurusan harta bersama bersama tersebut sudah ditinggalkan karena cenderung diskriminatif dan bertentangan dengan spirit keadilan bagi pihak laki-laki dan perempuan dalam relasi perkawinan.

Pasal ini memberikan otoritas secara eksklusif terhadap suami dalam pengelolaan harta bersama seperti menjual, memindahtangankan, dan membebani (memberikan jaminan atas harta) hal itu diperbolehkan tanpa persetujuan

---

<sup>40</sup> Pasal 121 dan 122

istri kecuali dalam keadaan sebagaimana pasal 140<sup>41</sup>. Pihak istri dapat mengelola harta tersebut saat suami tidak ada atau tidak mampu, dengan syarat setelah diberikan otoritas oleh Pengadilan. Pihak suami dilarang untuk memberi hibah mealui harta bersama baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak kecuali bagi anak dari keduanya.<sup>42</sup>

### 3. Pembubaran pencampuran harta bersama dan hak untuk melepaskan diri

Terkait pembubaran harta bersama KUH Perdata diatur pada pasal 126-138. Adapun hal-hal yang menyebabkan bubarnya harta bersama di antaranya sebab kematian, perkawinan atas izin hakim saat salah satu pasangan tidak ada, sebab perceraian, pisah ranjang, dan pemisahan harta. Pembubaran harta kekayaan dapat dibagi separuh bagian antara keduanya atau pada ahli warisnya tanpa mempersoalkan sumber harta tersebut.<sup>43</sup>

Klausul “tanpa mempersoalkan dari pihak mana asal barang tersebut” menunjukkan bahwa KUH Perdata menempatkan istri dan suami memiliki andil yang sama

---

<sup>41</sup> Terdapat beberapa pembatasan yang mengatur hak suami untuk bertindak terhadap barang tertentu. Biasanya pembatasan ini melibatkan harta tak bergerak (seperti tanah dan bangunan) atau kepentingan lainnya yang secara hukum memerlukan persetujuan dari istri.

<sup>42</sup> Pasal 123-125

<sup>43</sup> Pasal 128 ayat (1)

terhadap harta benda dalam perkawinan. Artinya peran istri dalam mengurus rumah tangga setara dengan peran suami dalam mencari nafkah.

#### 4. Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan (*Marital agreement*) termaktub dalam Bab ke-tujuh pasal 139-154 KUH Perdata. Menurut pasal 139 Perjanjian yang disepakati suami dan istri sebelum pernikahan disebut perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan bertujuan untuk menyimpangi peraturan perundang-undangan kaitannya dengan pencampuran harta menjadi harta bersama, dengan syarat ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan ketertiban umum yang berlaku.

Adapun dalam pasal 140-150 KUH Perdata ditegaskan beberapa prinsip dalam perjanjian perkawinan yang perlu diperhatikan yaitu sebagai berikut:

- a. Tidak diperbolehkan untuk mengurangi hak-hak yang berasal dari kekuasaan seorang suami baik sebagai suami, maupun sebagai bapak, dan hak-hak yang diberikan undang-undang kepada yang hidup lebih lama.
- b. Tidak dibolehkan untuk mengurangi hak-hak seorang suami sebagai kepala rumah tangga, akan tetapi hal ini

tidak mengurangi wewenang istri untuk mensyaratkan baginya pengelolaan harta kekayaan pribadi.

- c. Pihak calon suami dan istri berhak untuk membuat perjanjian untuk mengecualikan kelompok atau jenis harta tertentu sebagai harta bersama.
- d. Pihak calon suami dan istri tidak dibolehkan melepaskan hak-hak-nya mengenai warisan keturunan
- e. Ketentuan pembagian beban kewajiban harus seimbang terhadap utang-utang dari bagiannya dalam keuntungan terhadap pemanfaatan harta bersama
- f. Tidak adanya gabungan harta bersama bukan berarti tidak adanya keuntungan dan kerugian bersama, kecuali jika ditiadakan secara tegas.
- g. Dalam kasus di mana gabungan harta bersama terbatas, keduanya dapat menyepakati jumlah yang akan disumbangkan oleh pihak istri setiap tahun dan jumlah yang akan dialokasikan untuk kebutuhan rumah tangga dan pendidikan anak-anak.
- h. Perjanjian perkawinan dibuat sebelum akad pernikahan dilaksanakan, dan harus melalui akta dari Notaris.
- i. Perubahan-perubahan yang terjadi tidak dapat diadakan selain dengan adanya akta

- j. Perjanjian perkawinan tidak dapat diubah setelah perkawinan.

KUH Perdata memberikan ruang yang luas bagi calon suami dan istri dalam menentukan hal-hal terkait harta benda selama perkawinan menurut kehendak mereka dengan memperhatikan prinsip-prinsip di atas. Pengaturan bercampur tidaknya harta dalam perjanjian perkawinan tidak boleh merugikan salah satu pihak. KUH Perdata menghendaki agar tetap terwujudnya distribusi hak dan kewajiban atas harta benda perkawinan secara *fair* dan memperhatikan norma kesusilaan dan ketertiban umum.

5. Gabungan keuntungan dan kerugian dan gabungan hasil dari pendapatan

Keuntungan merupakan bertambahnya harta kekayaan suami istri selama perkawinan, berupa hasil harta kekayaan, pendapatan masing-masing, atau usaha dan kerajinan masing-masing. Sedangkan kerugian berarti berkurangnya harta benda suami istri akibat pengeluaran yang lebih tinggi dari pendapatan. Perjanjian gabungan keuntungan dan kerugian terhadap harta berbeda dengan gabungan harta perkawinan secara menyeluruh. KUH Perdata membuka kemungkinan bagi calon suami istri untuk memperjanjikan bahwa sekalipun

tidak ada penggabungan harta bersama, mereka dapat bersepakat bahwa keuntungan dan kerugian atas pengelolaan harta masing-masing menjadi milik bersama.<sup>44</sup>

Setelah diperjanjikan sebagai milik bersama, keuntungan dan kerugian yang timbul tersebut masing-masing suami dan istri berhak atas separuhnya. Terhadap keuntungan masing-masing berhak atas separuh bagian, sementara atas kerugian masing-masing menanggung separuhnya. Terhadap kerugian yang timbul, pembayaran dapat dibebankan kepada harta masing-masing.

### 3. Asal-usul harta Perkawinan

Negara-negara arab pada umumnya menganut sistem pemisahan harta kekayaan suami istri secara mutlak. Perolehan kedua belah pihak mutlak menjadi milik keduanya, hasil dari usaha suami menjadi miliknya sepenuhnya begitu juga sebaliknya, kecuali nafkah yang diberikan suami kepada istri. Selain itu, negara-negara yang menganut sistem *common law* dan *civil law* juga memiliki perbedaan dalam konsep harta bersama. Negara yang menganut sistem *common law* (Inggris, Kanada, Amerika Serikat) menganut prinsip pemisahan antara harta benda suami istri (*separation of property*). Negara Malaysia yang memiliki sistem hukum mirip dengan sistem ini juga menganut pemisahan harta benda perkawinan. Sehingga, implikasinya adalah Pengadilan di Negara-negara

---

<sup>44</sup> Pasal 155



tersebut diberikan kewenangan penuh dalam menimbang, menilai dan memutuskan pembagian harta benda perkawinan kepada suami istri pada saat proses dan setelah perceraian.<sup>45</sup>

Di samping itu, negara-negara yang menganut sistem *civil law* seperti negara Belanda, Rusia, dan Indonesia, harta perkawinan suami istri menjadi harta bersama (*community property*). Implikasi terhadap sistem tersebut yaitu dengan tidak mempersoalkan atas nama siapa harta benda tersebut tercatat. Setiap harta yang didapatkan selama masa perkawinan menjadi harta bersama termasuk juga aset pribadi yang dimiliki sebelum perkawinan<sup>46</sup>. Berdasarkan perbedaan sistem harta kekayaan perkawinan di atas memiliki persamaan yaitu memberikan kewenangan pada Pengadilan untuk menilai dan memutuskan pembagian harta benda perkawinan kepada masing-masing sesuai dengan keadaan-keadaan yang melingkupinya.

Dalam konteks Indonesia, pencampuran harta bersama dalam perkawinan dipandang sesuai dengan keadaan sosial di masyarakat. Hal tersebut berdasarkan dua kenyataan bahwa kesempatan istri dalam mencari kekayaan dan berusaha sendiri masih terbatas dibanding kesempatan laki-laki, bagian pekerjaan istri dalam rumah tangga merupakan pekerjaan yang cukup berat. Sehingga harta kekayaan dalam

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm 161.

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm 163.

perkawinan sebaiknya menjadi harta bersama yang dibagi sesuai dengan kontribusi suami istri dalam perannya masing-masing.

Berdasarkan asal-usulnya, harta kekayaan perkawinan dapat digolongkan menjadi tiga macam yaitu sebagai berikut<sup>47</sup>:

- a. Harta pribadi, yang berarti harta yang dimiliki oleh masing-masing pasangan sebelum pernikahan mereka, harta yang berasal dari pemberian berupa hibah, hadiah, *sadaqah* maupun hasil dari usaha masing-masing dapat disebut harta bawaan.
- b. Harta suami istri yang dimiliki selama masa perkawinan bukan berasal dari hasil usaha masing-masing atau bersama-sama, akan tetapi merupakan hibah, wasiat atau warisan untuk masing-masing.
- c. Harta yang diperoleh selama masa perkawinan yang diperoleh berdasarkan usaha salah seorang atau usaha bersama suami istri disebut harta pencaharian.

Berdasarkan peraturan tentang harta benda suami istri (harta benda perkawinan) dalam KUH Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam terdapat tiga kategori atau kelompok harta benda suami istri yaitu:

- a. Harta bawaan, merupakan harta yang dimiliki suami istri atau perolehan sebelum perkawinan. Harta ini terdiri dari seluruh harta

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm 83.

benda bergerak dan tidak bergerak, termasuk juga harta tak berwujud seperti hak kekayaan intelektual

- b. Harta Bersama (*community Property*), merupakan harta yang diperoleh berdasarkan usaha bersama selama perkawinan. Usaha bersama yang dimaksud ialah usaha suami dan istri berdasarkan perannya masing-masing untuk saling mendukung, dan membantu, satu sama lain dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarga dan mencari kehidupan yang lebih baik bagi keluarga. harta bersama mencakup barang bergerak dan tidak bergerak, barang berwujud dan tidak berwujud, termasuk juga utang-utang suami istri baik pada saat sudah ada perkawinan maupun yang muncul sepanjang perkawinan<sup>48</sup>.
- c. Harta Perolehan Pribadi, harta ini memiliki kemiripan dengan harta bawaan, yaitu tetap menjadi milik pribadi yang memperolehnya berupa warisan, hadiah atau hibah. Konsepsi perolehan pribadi bermakna bahwa harta benda diperoleh murni atas suatu keadaan atau status hukum tertentu yang melekat pada diri masing-masing suami istri, berbeda dengan konsepsi perolehan bersama dimana suami istri bekerja sama berdasarkan perannya masing-masing.<sup>49</sup>

#### 4. Pemanfaatan harta bersama

Pada prinsipnya setiap pernikahan bertujuan untuk membangun kehidupan bahagia antara suami, istri dan anak-anak. Untuk mewujudkan prinsip tersebut, ada banyak hal yang perlu difahami secara benar salah

---

<sup>48</sup> J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm 40-41.

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm 170.

satunya mengenai harta benda dalam perkawinan. Ketentuan mengenai harta benda menjadi konsekuensi antara kedua belah pihak, Harta pribadi dapat diubah menjadi harta bersama karena ikatan perkawinan. Terkait hak dalam harta bersama masing-masing memiliki dua hak yaitu hak milik dan hak guna (pemanfaatan). Karena keseimbangan hak antara kedua belah pihak dapat berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga, tidak dapat dipungkiri bahwa harta benda yang terhitung harta bersama seringkali menjadi permasalahan yang menyebabkan perpecahan suatu perkawinan.<sup>50</sup>

Kesetaraan atau keseimbangan dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga antara suami istri menjadi penyebab adanya konsep harta bersama, berkaitan dengan kekayaan milik bersama diatur dalam UU perkawinan menjelaskan bahwa harta bersama berasal dari harta yang diperoleh selama perkawinan.<sup>51</sup> Dapat difahami bahwa kekayaan milik atau harta benda atau harta benda yang diterima pasangan selama perkawinan tidak memperlmasalahkan pihak yang memperolehnya baik diperoleh secara bersama atau hanya suami yang bekerja dan istri tidak bekerja hanya mengurus rumah tangga begitupun sebaliknya. Mengenai pemanfaatan harta benda dalam perkawinan termaktub dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa terhadap

---

<sup>50</sup> Siti Mustaghfiroh and Nely Melinda, "Pemanfaatan Harta Bersama Dalam Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol 2:1 (2022): hlm 121, <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/195>.

<sup>51</sup> Pasal 35 ayat (1)

harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.<sup>52</sup> Dapat difahami bahwa pemanfaatan objek harta bersama dapat dilakukan dengan adanya persetujuan pihak lain atau kedua belah pihak terutama untuk memindahkan, menghibahkan, atau menjualnya. Persetujuan pihak lain memiliki tujuan untuk menjaga relasi baik antara suami istri.

Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan tentang pemanfaatan objek harta bersama yaitu suami atau istri persetujuan pihak lain diperlukan sebelum menjual atau memindahkan harta bersama.<sup>53</sup> Pasal tersebut menunjukkan bahwa secara tidak langsung suami dan istri memiliki hak dan tanggung jawab yang sama terhadap harta bersama, selain itu, suami istri juga memiliki tanggung jawab yang sama dalam pemeliharaan harta bersama sekaligus berkaitan dengan pemanfaatan objek dari harta bersama.<sup>54</sup>

Menurut KUH Perdata, berdasarkan hukum sejak terjadinya perkawinan berlaku sistem penyatuan seluruh harta milik suami dan istri. Harta diluar perkawinan dalam bentuk hadiah, warisan, atau harta apapun berupa kepemilikan tetap sepenuhnya menjadi hak masing-masing. Penyatuan harta benda antara pasangan tidak dapat dibatalkan atau diubah selama perkawinan meskipun adanya kesepakatan. Apabila tetap ingin

---

<sup>52</sup> Pasal 36 ayat (1)

<sup>53</sup> Pasal 92.

<sup>54</sup> Nely Melinda and Sakirman Sakirman, "Pemahaman Masyarakat Tentang Harta Bersama Perspektif Hukum Positif Indonesia," *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol 3:2 (2023): hlm 152, <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v3i2.7512>.

keluar dari ketentuan tersebut maka suami istri harus mengikuti jalan perjanjian perkawinan, ketentuan lainnya juga telah diatur dalam KUH Perdata.<sup>55</sup>

Berkaitan dengan pemanfaatan dan pengelolaan harta bersama pihak suami dan istri tidak mempunyai kebebasan untuk melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut, keduanya harus meminta persetujuan pihak lain dahulu sebelum salah satu pihak ingin menjamin atau mengalihkan harta bersama tersebut. Dalam hal ini, pemanfaatan berkaitan dengan bagaimana harta perkawinan tersebut diurus, dibelanjakan, dan dialokasikan secara baik. Seperti halnya pinjaman uang di Bank yang pasti membutuhkan jaminan, apabila salah satu ingin meminjam maka harus meminta izin atau persetujuan pada pasangan untuk menjadikan harta bersama mereka sebagai jaminan pinjaman di Bank. Oleh sebab itu, tindakan terhadap harta bersama baik salah satu pihak atau bersama tetap memerlukan persetujuan pihak lain untuk tindakan hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak terkait hak-hak harta bersama.<sup>56</sup>

##### 5. Sistem pelunasan utang dalam harta bersama

Pelunasan utang dalam harta bersama tidak dijelaskan dalam perundang-undangan yang lain, akan tetapi telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, KUH Perdata. Adapun dalam KHI tanggung jawab pelunasan utang pribadi dibebankan pada harta masing-masing, beda

---

<sup>55</sup> Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP), Pasal 139-154.

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm 125.



halnya utang bersama demi kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama. Jika harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami, bila masih belum cukup maka dibebankan pada harta istri.<sup>57</sup>

Secara umum dalam KUH Perdata mengenai beban utang, kerugian baik sebelum dan sepanjang perkawinan berlakunya prinsip persatuan, artinya utang bawaan tetap menjadi tanggung jawab bersama dalam persekutuan harta. Utang yang dibuat berdasarkan kepentingan pribadi tanpa ada kaitannya dengan kebutuhan rumah tangga, maka hal itu menjadi kewenangan pengadilan untuk memutuskannya.

Dalam objek harta bersama dua status hukum yang melekat yaitu *aktiva* atau aset dai penggugat dan tergugat dan *pasiva* atau utang dari penggugat dan tergugat. Selain aset berupa harta bergerak dan harta tidak bergerak, utang selama perkawinan juga termasuk dalam harta bersama. Sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata diatas, pelunasan utang terkait kepentingan keluarga selama masa perkawinan merupakan tanggung jawab bersama antara suami dan istri, apabila terjadi perceraian maka utang tersebut menjadi kewajiban bagi keduanya untuk melunasi.

#### 6. Pembagian harta bersama

Ketentuan terkait pembagian harta bersama dalam UUP tidak mengatur secara tegas bagian dari harta masing-masing antara suami istri. Dalam kasus perceraian, harta bersama akan dibagi sesuai dengan

---

<sup>57</sup> Pasal 93

keyakinan agama masing-masing pihak. Salah satu pasal terkait setelah bubarnya perkawinan maka harta bersama dibagi dua antara suami dan istri.<sup>58</sup> Hal ini menunjukkan dalam pembagian harta bersama, UUP menyerahkan pengaturannya terhadap hukum agama dan hukum adat yang dijalankan dan berlaku bagi duda dan janda tersebut. Ketentuan hukum agama yang mengatur tentang hukum harta bersama di antaranya ialah Kompilasi Hukum Islam (KHI). Adapun dalam hukum perdata yaitu KUH Perdata ketika terjadi perceraian maka masing-masing janda dan janda mendapat setengah bagian atas harta bersama, tanpa mempersoalkan pihak mana asal harta tersebut.<sup>59</sup>

Berdasarkan ketentuan hukum adat, terdapat perbedaan konsep harta bersama dan bagian yang akan diperoleh oleh janda dan duda, hal ini dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang dianut. Dalam sistem matrilineal, bagian duda lebih besar daripada janda, sebaliknya bagian duda lebih besar dalam sistem patrilineal. Masyarakat yang menganut sistem kekerabatan parental secara umum menetapkan bagian yang setara terhadap harta bersama antara duda dan janda.<sup>60</sup>

Ketentuan pembagian harta bersama dalam KHI menganut prinsip kesetaraan hak dan kewajiban bagi suami istri. Secara umum masing-masing suami istri berkontribusi sesuai perannya yaitu suami mencari nafkah dan istri mengurus rumah tangga, sehingga atas dasar kontribusi

---

<sup>58</sup> Pasal 37.

<sup>59</sup> Pasal 128.

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm 75.

itulah KHI menetapkan bagian berimbang atas harta bersama. Terhadap bagian harta bersama terdapat dua norma yang berlaku dalam KHI yaitu:

- a. Apabila terjadi cerai mati, maka pasangan yang masih hidup mendapat separuh bagian harta yang ditinggalkan (harta bersama).<sup>61</sup> Hal ini mengacu pada ketentuan dalam pembagian harta warisan. Separuh bagian harta harus terlebih dahulu diberikan kepada salah satu pasangan yang ditinggalkan sebagai harta bersama. Adapun separuh bagiannya menjadi harta warisan (*tirkah*) dari pewaris setelah dikeluarkan semua beban berupa utang pewaris.
- b. Dalam kasus cerai hidup, duda dan janda masing-masing akan menerima separuh dari bagian harta bersama.<sup>62</sup> Dalam KHI menyatakan pembagian secara *natura* yaitu pembagian  $\frac{1}{2}$  dan  $\frac{1}{2}$  atau pembagian dengan bagian tersebut dilakukan setelah penjualan harta bersama tersebut

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>61</sup> Pasal 96 ayat (1).

<sup>62</sup> Pasal 97.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan, yakni sebagai berikut:

1. Majelis hakim tingkat pertama mempertimbangan kontribusi suami dan istri, suami yang bekerja dan istri yang mengurus rumah tangga memiliki peran yang seimbang. Penggugat sebagai ibu rumah tangga memiliki peran andil yang penting dalam lancarnya usaha tergugat, sehingga memberikan bagian sama terhadap harta bersama. Sedangkan majelis hakim tingkat banding lebih mempertimbangkan sumber harta tersebut diperoleh yaitu modal usaha yang berasal dari harta bawaan pembanding, pengkrusan nilai harta, dan pemberian-pemberian pembanding terhadap terbanding dan keluarganya. Sehingga memberikan bagian yang lebih besar terhadap pembanding daripada terbanding.
2. Majelis hakim pada putusan No.1228/Pdt.G/2022/PA.Sel mempertimbangkan sesuai dengan keadilan distributif yaitu membagi harta bersama dengan bagian sama rata. Sedangkan majelis hakim pada putusan No. 59/Pdt.G.2023.PTA.Mtr menerapkan keadilan secara korektif dengan membagi bagian  $\frac{2}{3}$  pembanding/suami dan  $\frac{1}{3}$  terbanding/istri. Pertimbangan majelis hakim tingkat banding hanya mempertimbangkan kondisi historis dan mengesampingkan kondisi istri terutama pada aspek finansial pada saat ini dan di masa yang akan

datang (*futuristik*). Majelis hakim tingkat pertama, telah menerapkan kesetaraan gender dalam pertimbangannya, sedangkan pertimbangan majelis hakim dalam tingkat banding mengandung ketidaksetaraan gender berupa *subordinasi* dan *double burden*.

## **B. Saran**

1. Perlunya pendampingan dari lembaga negara atau NGO (*Non Governmental Organization*) dalam penyelesaian harta bersama terutama bagi perempuan. Karena perempuan seringkali tidak mengetahui haknya atau tidak dapat memperjuangkan haknya. Sehingga harapannya mereka dapat lebih memahami dan percaya diri dalam memperjuangkan hak-haknya terutama dalam kasus harta bersamanya.
2. Perlunya pelatihan terkait gender bagi penegak hukum (hakim, mediator dll) sebagai penentu penyelesaian harta bersama di Pengadilan. Khususnya dalam kasus seperti ini agar tidak memandang sebelah mata terhadap status istri sebagai ibu rumah tangga.
3. Penggugat maupun tergugat sebaiknya dapat membekali diri dengan mempelajari pengetahuan seputar hukum yang memadai terutama dalam memperjuangkan hak-haknya di muka pengadilan salah satunya terkait penyelesaian sengketa harta bersama.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an tajwid dan terjemah*, Bandung, 2016

### 2. Al-Hadis/Syarah Hadis/Ulum al-Hadis

Abu Dawud As-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, hlm 462. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2011.

### 3. Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*, Cet. 1., hlm 360. Jakarta: AMZAH, 2010

Sulaiman Ahmad Yahya AL-Faifi. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, hlm 878-888. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2013.

Wahbah Az-Zuhaili. "Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5." In *Darul Fikir*, hlm 441. Jakarta: GEMA INSANI, 2011.

### 4. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)

### 5. Putusan

Putusan Nomor 1228/Pdt.G.2022/Pa.Sel.

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PTA.Mtr.

### 6. Artikel

Anindya Harimurti, Dwi. "Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Jurnal Gagasan Hukum* Vol 3:2 (2021): hlm 150.  
<https://doi.org/10.31849/jgh.v3i02.8908>.

Ardiansyah, Risnita dan M. Syahrani Jailani. "Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif." *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* Vol 1:2 (2023): hlm 3.

Ardina Khoirun Nisa. "Pembagian Harta Bersama Karena Perceraian Bagi



- Masyarakat Adat Batak Toba.” *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* Vol 7:2 (2021): Hlm 93-106.
- Arsyad, Aisyah. “Fiqh Gender Berbasis Maqasid Al-Syari’ah (Kritik Kesetaraan Gender Dalam Nikah Siri).” In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., hlm 37-38. Gowa: Alauddin University Press, 2020.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” *Gema Keadilan* Vol 7:1 (2020): hlm 23-27. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Chairul Aji Bangsawa. “Kajian Gender Terhadap Putusan Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama Kota Metro (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah).” Skripsi IAIN Metro, 2021.
- Denny Risfani Irawan. “Dasar Pertimbangan (Konsideran) Dalam Putusan Pembagian Harta Bersama (Studi Putusan No.2461/Pdt.G/2013/PTA.Ta Dan Putusan No. 0397/Pdt.G/2014/PTA.Sby).” *Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.
- Elimartati, Farid Kristata Putra dan. “Persepsi Masyarakat Dan Pemanfaatan Terhadap Harta Bersama Bagi Istri Yang Bekerja Tinjauan Hukum Keluarga Islam (Studi Jorong Padang Koto Tuo Mungka Kecamatan Mungka).” *Jurna Integrasi Ilmu Syari’ah* Vol 1:1 (2020): hlm 3-4.
- Falah Andrean Prasetya, Dian septianda, Dhian Indah Astanti. “Pelaksanaan Poligami Dan Pembagian Harta Bersama Dalam Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia.” *Semarang Law Review (SLR)* Vol 4:2 (2023): hlm 123-132.
- Fitroh Nur’aini Layly. “Model Pembagian Harta Bersama Perspektif Hukum Progresif (Studi Multi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 0745/Pdt.G/2009/PA.Po Dan Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 1993/Pdt.G/2012/PA.Ta).” IAIN Ponorogo, 2017.
- Gde Suranaya Pandit, I. “Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik.” *Public Inspiration*, 2018.
- Hardiati, Neni, and Arni Marlioni. “Akad Kerja Sama (Syirkah) Perspektif Ekonomi Islam.” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* Vol 1:9 (2024): hlm 185.

- Hemi, Suhaimi, and Jamiliya Susantin. "Syirkah Sebagai Problem Solving Dalam Memulihkan Dan Mengembangkan Perekonomian Dunia Di Masa Pandemi Covid-19." *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman* Vol 9:2 (2021): Hlm 271. <https://doi.org/10.52185/kariman.v9i2.183>.
- Heppi, Elizabeth Veronica Ete; Ely Sabet Imel Mega Puspita; Amanda Resqi, and Sallalu; Amandha Julianti Putri I; Ullan Eka Ramadhani. "Gender Dan Konstruksi Perempuan Dalam Agama 'Pentingnya Kesetaraan Gender Untuk Penghapusan Sistem Patriarki.'" *Moderasi: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* Vol 1:2 (2023): hlm 10. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>.
- Hidayat, Niko Ary. "Sengketa Harta Bersama Pada Kasus Mantan Suami Yang Tidak Memberikan Nafkah Selama Perkawinan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1636 K/Pdt/2018)." *Indonesian Notary* Vol 4:1 (2022): hlm 457. <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1195&context=notary>.
- I Kadek Leo Byasama Wijaya, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspautari Ujianti. "Penyelesaian Perkara Harta Warisan Dan Harta Bersama Dengan Prosedur Mediasi Di Pengadilan Agama Badung (Nomor Perkara 0095/PDTG/2017/PABdg)." *Jurnal Preferensi Hukum* Vol 2:1 (2021): hlm 90. <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.2800.88-92>.
- Laming, Muhammad Tahir. "Keadilan Dalam Beberapa Perspektif; Suatu Kajian Beberapa Paradikma Tentang Keadilan." *Meraja Journal* Vol 4:2 (2021): 270. <https://doi.org/10.33080/mrj.v4i2.180>.
- linda. "Filosofi Pembagian Harta Bersama." *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* Vol 8:1 (2016): hlm 96-101. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1227>.
- Mufidah, Zahra Aulia, and Rachmad Risqy Kurniawan. "Syirkah Dalam Bisnis Islam." *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Volume* Vol 1:2 (2022): hlm 7.
- Melia, Melia, Muzakkir Abubakar, and Darmawan Darmawan. "Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 597K/Ag/2016)." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* Vol 7:3 (2019): hlm 15. <https://doi.org/10.29303/ius.v7i3.665>.
- Melinda, Nely, and Sakirman Sakirman. "Pemahaman Masyarakat Tentang Harta Bersama Perspektif Hukum Positif Indonesia."

- Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol 3:2 (2023): hlm 152. <https://doi.org/10.32332/syakhshiyyah.v3i2.7512>.
- Muhammad Zainul Abidin. “Kesetaraan Gender Dalam Bingkai Wasathiyah Islam Dari Perspektif Al-Qur’an.” *Al-Shaft’i* Vol 3:1 (2023): hlm 14.
- Muhammad Zulhidayat. “Interpretasi Hakim Tentang Pembagian Harta Bersama (Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2531/Pdt.G/2022/Pajt).” *Sultan Adam: Jurnal Hukum Dan Sosial* Vol 1:1 (2022): hlm 80-87.
- Musanna, Khadijatul. “Efektivitas Kerja Sama (Syirkah) Dalam Bentuk Akad Musaqah.” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* Vol 7:1 (2022): hlm 77. <https://doi.org/10.24235/jm.v7i1.9630>.
- Mustaghfiroh, Siti, and Nely Melinda. “Pemanfaatan Harta Bersama Dalam Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol 2:1 (2022): hlm 121. <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/195>.
- Nafi, Muhammad, and Citra Mutiara Solehah. “Penerapan Teori Keadilan Dalam Putusan Harta Bersama (Analisis Perkara Nomor 0346/Pdt.G/2017/PA.Ktb).” *Jurnal Hadratul Madaniyah* Vol 7:1 (2020): hlm 29. <https://doi.org/10.33084/jhm.v7i1.1599>.
- Nasruloh, Mochamad Nadif, and Taufiq Hidayat. “Budaya Patriarki Dalam Rumah Tangga (Pemahaman Teks Al-Qur’an Dan Kesetaraan Gender).” *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* Vol 13:2 (2022): hlm 142. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v13i1.14325>.
- Nawawi, Kholil. “Harta Bersama Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Mizan: Journal of Islamic Law* Vol 1:1 (2018): hlm 4. <https://doi.org/10.32507/mizan.v1i1.104>.
- Nur Izzah. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Tentang Harta Bersama (Studi Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Pps Dan Nomor 11/Pdt.G/2020/PTA.Plk).” *Tesis: IAIN Palangkaraya*. IAIN Palangkaraya, 2022.
- Nurrahman, Panji. “Membangun Kesetaraan Gender Dalam Keluarga Pasangan Pekerja.” *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender* Vol 18:2 (2022): hlm 49. <https://doi.org/10.15408/harkat.v18i2.26289>.

- Pratama, Arun. "Implementasi Percampuran Harta Bersama Dan Harta Bawaan Dalam Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor : 0189/PDT.G/2017/PA.SMG)." *Jurnal Ius Constituendum* Vol 3:1 (2018): hlm 1-15. <https://doi.org/10.26623/jic.v3i1.861>.
- Putri, Elfirda Ade, and Windy Sri Wahyuni. "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Setelah Perceraian Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Mercatoria* Vol 14:2 (2021): hlm 40-52. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v14i2.5692>.
- Rabiatul adawiyah, catur putri, Arif Dian santoso, Raihan Yusufhadi. "Pembagian Harta Bersama Pascaperceraian Dalam Perkawinan Adat Matrilineal Di Minangkabau Menurut Hukum Positif Dan Fiqh Islam." *Syari'ah* Vol 5:1 (2022): hlm 68-83.
- Rahman, Sufirman, Nurul Qamar, and Muhammad Kamran. "Efektivitas Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Kasus Perkawinan Poligami." *SIGn Jurnal Hukum* Vol 1:2 (2020): hlm 104-118. <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i2.60>.
- Rahmat Hidayat, Jayusman, Efrinaldi, Mahmudin Bunyamin. "Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Vol 2:2 (2022): hlm 82-104. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v2i2.11041>.
- Rakhmayanti, Firda. "Pembagian Harta Bersama Pada Perkawinan Poligami Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Skripsi Program Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.
- Ridwan, Muhammad, Arbanur Rasyid, and Maulana Arafat Lubis. "Harta Bersama Suami Istri Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Adat." *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* Vol 7:2 (2021): hlm 201-221. <https://doi.org/10.24952/yurisprudencia.v7i2.4689>.
- Risky, Beri. "Konsep Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan." *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* Vol 2:1 (2020): hlm 67. <https://doi.org/10.32505/lentera.v2i1.2115>.
- Sholahuddin Fathurrahman dan Ali Wasiin. "Analisis Yuridis Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Alat Bukti Dalam Kasus Pembagian Harta Bersama/Gono-Gini (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor



308/Pdt.G/2017/PTA.Sby).” *MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum* Vol 7:2 (2018): hlm 8-12.

Siti Rahmi Fadila, Neneng Nurhasanah, and Muhammad Yunus. “Analisis Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Pada Perkara Nomor. 0493/Pdt.G/2020/Pa.Smi Perihal Harta Bersama Yang Mengandung Hawalah.” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* Vol 1:2 (2022): hlm 112-116. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i2.581>.

Susilawati, Rohani, Topan Indra Karsa. “Analisis Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang (Studi Perkara Nomor : 1085 /Pdt . G/2013/PA .Tnk ).” *Keadilan* Vol 20:1 (2022): hlm 1-10.

Ulum, Muhammad Misbakhul, Zaenul Mahmudi, and Moh. Toriquddin. “Wasiat Sebagai Penyeimbang Pembagian Warisan Menurut Hazairin Perspektif Teori Keadilan Distributif Aristoteles.” *Al-Adl : Jurnal Hukum* Vol 14:2 (2022): Hlm 447. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v14i2.6019>.

Yusup, Deni Kamaludin, and Fahadil Amin Al Hasan. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dalam Sengketa Harta Bersama.” *Jurnal Yudisial* Vol 15:3 (2023): hlm 322. <https://doi.org/10.29123/jy.v15i3.536>.

## 7. Lain-lain

Abd. Rouf. “Model Pembagian Harta Bersama Bagi Perempuan Pencari Nafkah Di Indonesia Perspektif Keadilan Gender Dan Jurimetri.” UIN Maulana Malik Ibrahim, 2023.

Abu Dawud As-Sijistani. “Sunan Abi Dawud,” hlm 462. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2011.

Afifah, Nurul. “Mengkaji Ulang Stereotip Gender: Eksplorasi Stereotip Gender Dalam Konteks Budaya Matrilineal Minangkabau.” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* Vol 26:1 (2024): hlm 94. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v26i1.9779>.

Ahmad, Hamdani, Jaeka Farida, Amin M, Ikhsan M Alifuddin, and sitorus Yalizar Rahayu. “Kerja Dan Kesetaraan Gender Perspektif Alquran,” hlm 129. Jakarta Selatan: Nerbitinbuku, 2018.

Ahmad Wardi Muslich. “Fiqh Muamalat,” Cet. 1., hlm 360. Jakarta: AMZAH, 2010.

Anindya Harimurti, Dwi. “Perbandingan Pembagian Harta Bersama

- Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam.” *Jurnal Gagasan Hukum* Vol 3:2 (2021): hlm 150. <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i02.8908>.
- Ardiansyah, Risnita dan M. Syahrani Jailani. “Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif.” *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* Vol 1:2 (2023): hlm 3.
- Ardina Khoirun Nisa. “Pembagian Harta Bersama Karena Perceraian Bagi Masyarakat Adat Batak Toba.” *Yurisprudential: Jurnal Hukum Ekonomi* Vol 7:2 (2021): Hlm 93-106.
- Arsyad, Aisyah. “Fiqih Gender Berbasis Maqasid Al-Syari’ah (Kritik Kesetaraan Gender Dalam Nikah Siri).” In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., hlm 37-38. Gowa: Alauddin University Press, 2020.
- Azmil Fauzan Fariska. “Penerapan Prinsip ‘Partnership’ Dalam Pembagian Harta Bersama : Kajian Dasar Dan Pertimbangan Hukum Hakim Di Pengadilan Agama Batam I.” UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Baso Madiong dan Lidya Resty Amalia. “Filsafat Ilmu Hukum.” edited by Dhea Aprilayani, hlm 46-47. Depo: Rajawali Press, 2022.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” *Gema Keadilan* Vol 7:1 (2020): hlm 23-27. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Denny Risfani Irawan. “Dasar Pertimbangan (Konsideran) Dalam Putusan Pembagian Harta Bersama (Studi Putusan No.2461/Pdt.G/2013/PTA.Ta Dan Putusan No. 0397/Pdt.G/2014/PTA.Sby).” *Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.
- Dwi Reiza Meinanti. “Sensitivitas Gender Hakim Pengadilan Agama Cimahi Pada Perkara Harta Bersama.” UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019.
- Elimartati, Farid Kristata Putra dan. “Persepsi Masyarakat Dan Pemanfaatan Terhadap Harta Bersama Bagi Istri Yang Bekerja Tinjauan Hukum Keluarga Islam (Studi Jorong Padang Koto Tuo Mungka Kecamatan Mungka).” *Jurna Integrasi Ilmu Syari’ah* Vol 1:1 (2020): hlm 3-4.
- Fahmi Al-Amruzi. “Hukum Harta Kekayaan Perkawinan: Studi



Komparatif Fikih, KHI, Hukum Adat Dan KUHPerdara.” edited by Jalaluddin, hlm 5-6. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.

Falah Andrean Prasetya, Dian septianda, Dhian Indah Astanti. “Pelaksanaan Poligami Dan Pembagian Harta Bersama Dalam Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia.” *Semarang Law Review (SLR)* Vol 4:2 (2023): hlm 123-132.

Fitroh Nur'aini Layly. “Model Pembagian Harta Bersama Perspektif Hukum Progresif (Studi Multi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 0745/Pdt.G/2009/PA.Po Dan Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 1993/Pdt.G/2012/PA.Ta).” IAIN Ponorogo, 2017.

Gde Suranaya Pandit, I. “Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik.” *Public Inspiration*, 2018.

Hardiati, Neni, and Arni Marliani. “Akad Kerja Sama (Syirkah) Perspektif Ekonomi Islam.” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* Vol 1:9 (2024): hlm 185.

Hemi, Suhaimi, and Jamiliya Susantin. “Syirkah Sebagai Problem Solving Dalam Memulihkan Dan Mengembangkan Perekonomian Dunia Di Masa Pandemi Covid-19.” *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman* Vol 9:2 (2021): Hlm 271. <https://doi.org/10.52185/kariman.v9i2.183>.

Hendi Suhendi. “Fiqh Muamalah,” hlm 126. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011.

Heppi, Elizabeth Veronica Ete; Ely Sabet Imel Mega Puspita; Amanda Resqi, and Sallalu; Amandha Julianti Putri I; Ullan Eka Ramadhani. “Gender Dan Konstruksi Perempuan Dalam Agama ‘Pentingnya Kesetaraan Gender Untuk Penghapusan Sistem Patriarki.’” *Moderasi: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* Vol 1:2 (2023): hlm 10. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>.

Hidayat, Niko Ary. “Sengketa Harta Bersama Pada Kasus Mantan Suami Yang Tidak Memberikan Nafkah Selama Perkawinan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1636 K/Pdt/2018).” *Indonesian Notary* Vol 4:1 (2022): hlm 457. <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1195&context=notary>.

I Kadek Leo Byasama Wijaya, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspautari Ujianti. “Penyelesaian Perkara Harta Warisan Dan Harta Bersama Dengan Prosedur Mediasi Di Pengadilan Agama Badung

- (Nomor Perkara 0095/PDTG/2017/PABdg).” *Jurnal Preferensi Hukum* Vol 2:1 (2021): hlm 90.  
<https://doi.org/10.22225/jph.2.1.2800.88-92>.
- Ismuha. “Pencaharian Bersama Suami Istri Ditinjau Dari Sudut Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Dan Hukum Islam,” hlm 282. Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- J. Satrio. “Hukum Harta Perkawinan,” hlm 40-41. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring,” n.d. <https://www.kbbi.web.id/adil>, akses pada 7 maret 2024.
- Laming, Muhammad Tahir. “Keadilan Dalam Beberapa Perspektif; Suatu Kajian Beberapa Paradikma Tentang Keadilan.” *Meraja Journal* Vol 4:2 (2021): 270. <https://doi.org/10.33080/mrj.v4i2.180>.
- Larashati. “Ketimpangan Dan Peningkatan Kesetaraan Gender Dalam Sdgs ( Sustainable Development Goals ).” *Jurnal Sains Edukatika Indonesia* Vol 4:2 (2022): hlm 56.
- Layyin Mahfiana. “Penyelesaian Harta Bersama Yang Memberikan Perlindungan Bagi Hak Perempuan.” Universitas Negeri Surakarta, 2019.
- linda. “Filosofi Pembagian Harta Bersama.” *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* Vol 8:1 (2016): hlm 96-101.  
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1227>.
- M. Natsir Asnawi. *Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, Dan Pembaharuan Hukum*. Jakarta: KENCANA, 2022.
- Mardani. “Fiqh Ekonomi Syari’ah,” hlm 221. Jakarta: KENCANA, 2013.
- Marpaung, Watni. “Model Dan Pola Penyelesaian Sengketa Harta Bersama,” hlm 73. Depok: KENCANA, 2017.
- Melia, Melia, Muzakkir Abubakar, and Darmawan Darmawan. “Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 597K/Ag/2016).” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* Vol 7:3 (2019): hlm 15.  
<https://doi.org/10.29303/ius.v7i3.665>.
- Melinda, Nely, and Sakirman Sakirman. “Pemahaman Masyarakat Tentang Harta Bersama Perspektif Hukum Positif Indonesia.” *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol 3:2 (2023): hlm

152. <https://doi.org/10.32332/syakhshiyyah.v3i2.7512>.

Mufidah. “Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender,” hlm 2. Malang: UIN Malang Press, 2008.

Mufidah, Zahra Aulia, and Rachmad Risqy Kurniawan. “Syirkah Dalam Bisnis Islam.” *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Volume* Vol 1:2 (2022): hlm 7.

Muhammad Hafis dan Jumni Nelli. “Hukum Keluarga Islam Indonesia: Konsep Masalah Terhadap Perkembangan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia,” hlm 94-95. Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2023.

Muhammad Zainul Abidin. “Kesetaraan Gender Dalam Bingkai Wasathiyah Islam Dari Perspektif Al-Qur'an.” *Al-Shafi'i* Vol 3:1 (2023): hlm 14.

Muhammad Zulhidayat. “Interpretasi Hakim Tentang Pembagian Harta Bersama (Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2531/Pdt.G/2022/Pajt).” *Sultan Adam: Jurnal Hukum Dan Sosial* Vol 1:1 (2022): hlm 80-87.

Munawwir, Ahmad Warson. “Kamus Al-Munawwir,” hlm 765. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Musanna, Khadijatul. “Efektivitas Kerja Sama (Syirkah) Dalam Bentuk Akad Musaqah.” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* Vol 7:1 (2022): hlm 77.  
<https://doi.org/10.24235/jm.v7i1.9630>.

Musdah Mulia. “Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan Dan Keadilan Gender,” hlm 56. Yogyakarta: AM dan Naufan Pustaka, 2014.

Mustaghfiroh, Siti, and Nely Melinda. “Pemanfaatan Harta Bersama Dalam Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol 2:1 (2022): hlm 121.  
<http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/195>.

Mustamilinda, Rizcha Indah. “Ketidakadilan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Dihubungkan Dengan Teori Keadilan Menurut Aristoteles Dan Thomas Aquinas.” *Das Sollen: Jurnal Kajian Konetemporer Hukum Dan Masyarakat* Vol 3:1 (2024): hlm 8.  
<https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.

Nafi, Muhammad, and Citra Mutiara Solehah. “Penerapan Teori Keadilan Dalam Putusan Harta Bersama (Analisis Perkara Nomor 0346/Pdt.G/2017/PA.Ktb).” *Jurnal Hadratul Madaniyah* Vol 7:1

- (2020): hlm 29. <https://doi.org/10.33084/jhm.v7i1.1599>.
- Nasruloh, Mochamad Nadif, and Taufiq Hidayat. "Budaya Patriarki Dalam Rumah Tangga (Pemahaman Teks Al-Qur'an Dan Kesetaraan Gender)." *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* Vol 13:2 (2022): hlm 142. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v13i1.14325>.
- Nawawi, Kholil. "Harta Bersama Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Mizan: Journal of Islamic Law* Vol 1:1 (2018): hlm 4. <https://doi.org/10.32507/mizan.v1i1.104>.
- Nur Izzah. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Tentang Harta Bersama (Studi Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Pps Dan Nomor 11/Pdt.G/2020/PTA.Plk)." *Tesis: IAIN Palangkaraya*. IAIN Palangkaraya, 2022.
- Nurrahman, Panji. "Membangun Kesetaraan Gender Dalam Keluarga Pasangan Pekerja." *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender* Vol 18:2 (2022): hlm 49. <https://doi.org/10.15408/harkat.v18i2.26289>.
- Nursapiah Harahap. "Penelitian Kualitatif." edited by Hasan Sazali, Cetakan pe., hlm 24. Sumatera Utara: Wal Ashri Publishing, 2020.
- Olima Verah, Elyn, and Setya Yuwana. "Subordinasi Dan Inferioritas Gender Dalam Novel La Barka Karya NH. Dini." *Jurnal Education and Development* Vol 10:3 (2022): hlm 579.
- Pratama, Arun. "Implementasi Percampuran Harta Bersama Dan Harta Bawaan Dalam Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor : 0189/PDT.G/2017/PA.SMG)." *Jurnal Ius Constituendum* Vol 3:1 (2018): hlm 1-15. <https://doi.org/10.26623/jic.v3i1.861>.
- Putri, Elfirda Ade, and Windy Sri Wahyuni. "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Setelah Perceraian Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Mercatoria* Vol 14:2 (2021): hlm 40-52. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v14i2.5692>.
- Rabiatul adawiyah, catur putri, Arif Dian santoso, Raihan Yusufhadi. "Pembagian Harta Bersama Pascaperceraian Dalam Perkawinan Adat Matrilineal Di Minangkabau Menurut Hukum Positif Dan Fiqh Islam." *Syari'ah* Vol 5:1 (2022): hlm 68-83.
- Rahman, Sufirman, Nurul Qamar, and Muhammad Kamran. "Efektivitas Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Kasus Perkawinan Poligami." *SIGn Jurnal Hukum* Vol 1:2 (2020): hlm 104-118. <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i2.60>.



- Rahmat Hidayat, Jayusman, Efrinaldi, Mahmudin Bunyamin. "Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Vol 2:2 (2022): hlm 82-104. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v2i2.11041>.
- Rakhmayanti, Firda. "Pembagian Harta Bersama Pada Perkawinan Poligami Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Skripsi Program Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.
- Riant Nugroho. "Gender Dan Strategi Pengarus Utamanya Di Indonesia," hlm 9-16. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Ridwan, Muhammad, Arbanur Rasyid, and Maulana Arafat Lubis. "Harta Bersama Suami Istri Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Adat." *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* Vol 7:2 (2021): hlm 201-221. <https://doi.org/10.24952/yurisprudencia.v7i2.4689>.
- Risky, Beri. "Konsep Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan." *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* Vol 2:1 (2020): hlm 67. <https://doi.org/10.32505/lentera.v2i1.2115>.
- Sari, Citra Mayang, and Anang Anas Azhar. "Pengaruh Interaksi Komunikasi Perempuan Double Burden Terhadap Keluarga Patriarki Batak Karo." *Jurnal Komunikasi Nusantara* Vol 5:1 (2023): hlm 151. <https://doi.org/10.33366/jkn.v5i1.305>.
- Sholahuddin Fathurrahman dan Ali Wasiin. "Analisis Yuridis Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Alat Bukti Dalam Kasus Pembagian Harta Bersama/Gono-Gini (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 308/Pdt.G/2017/PTA.Sby)." *MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum* Vol 7:2 (2018): hlm 8-12.
- Siswati, Endah. "Berhenti Bekerja Demi Keluarga: Dilema Perempuan Karir Dalam Perspektif Feminisme." *Jurnal Translitera* Vol 9:1 (2020): hlm 39. <https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/translitera/article/view/930>.
- Siti Rahmi Fadila, Neneng Nurhasanah, and Muhammad Yunus. "Analisis Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Pada Perkara Nomor. 0493/Pdt.G/2020/Pa.Smi Perihal Harta Bersama Yang Mengandung Hawalah." *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* Vol 1:2 (2022): hlm 112-116. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i2.581>.

- Stockard, Jean. "Gender Socialization." *Handbooks of Sociology and Social Research*, no. January (2021): hlm 3. [https://doi.org/10.1007/0-387-36218-5\\_11](https://doi.org/10.1007/0-387-36218-5_11).
- Sulaiman Ahmad Yahya AL-Faifi. "Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq," hlm 878-888. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Sung, Sirin, and Lisa Smyth. "Gendered Families: States and Societies in Transition." *Contemporary Social Science* Vol 17:4 (2022): hlm 307. <https://doi.org/10.1080/21582041.2022.2091155>.
- Susilawati, Rohani, Topan Indra Karsa. "Analisis Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang (Studi Perkara Nomor: 1085 /Pdt . G/2013/PA .Tnk )." *Keadilan* Vol 20:1 (2022): hlm 1-10.
- Thalib, Sayuti. "Hukum Kekeluargaan Indonesia," hlm 83. Jakarta: UI-Press, 2014.
- Ulum, Muhammad Misbakhul, Zaenul Mahmudi, and Moh. Toriquddin. "Wasiat Sebagai Penyeimbang Pembagian Warisan Menurut Hazairin Perspektif Teori Keadilan Distributif Aristoteles." *Al-Adl : Jurnal Hukum* Vol 14:2 (2022): Hlm 447. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v14i2.6019>.
- W.D. Ross. "The Nicomachean Ethics by Aristotle," hlm 52-55. Jakarta: Global Grey, 2021.
- Wahbah Az-Zuhaili. "Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5." In *Darul Fikir*, hlm 441. Jakarta: GEMA INSANI, 2011.
- Yusup, Deni Kamaludin, and Fahadil Amin Al Hasan. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dalam Sengketa Harta Bersama." *Jurnal Yudisial* Vol 15:3 (2023): hlm 322. <https://doi.org/10.29123/jy.v15i3.536>.